

***SILENT TREATMENT* SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF**

MAQĀṢID AL-USRAH

(Studi Analisis Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby)

SKRIPSI

OLEH:

NADILA ZAHRO AMELIA

NIM 220201110155



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

***SILENT TREATMENT* SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF**

MAQĀṢID AL-USRAH

(Studi Analisis Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby)

SKRIPSI

OLEH:

NADILA ZAHRO AMELIA

NIM 220201110155



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***SILENT TREATMENT* SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF
*MAQĀSID AL-USRAH***

(Studi Analisis Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,



Nadila Zahro Amelia
NIM. 220201110155

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nadila Zahro Amelia NIM.
220201110155 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul

***SILENT TREATMENT* SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF
*MAQĀṢID AL-USRAH***

(Studi Analisis Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

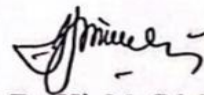
Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam

Malang, 20 Mei 2026

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP 197511082009012003



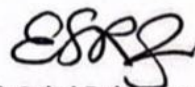
Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
NIP 196009101989032001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nadila Zahro Amelia
NIM : 220201110155
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag.
Judul : *Silent Treatment* sebagai Alasan Perceraian Perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah* (Studi Analisis Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 22 Oktober 2025	Konsultasi dan Perbaikan Judul	ref
2.	Selasa, 04 November 2025	Konsultasi Rumusan	ref
3.	Rabu, 19 November 2025	Konsultasi Proposal	ref
4.	Selasa, 06 Januari 2026	Revisi Kajian Teori	ref
5.	Jumat, 30 Januari 2026	Perbaikan Metode Penelitian	ref
6.	Senin, 04 Februari 2026	Persetujuan Seminar Proposal	ref
7.	Jumat, 24 April 2026	Konsultasi Bab I dan II	ref
8.	Senin, 04 Mei 2026	Konsultasi Bab III Rumusan 1	ref
9.	Selasa, 19 Mei 2026	Konsultasi Bab III dan Bab IV	ref
10.	Jumat, 22 Mei 2026	Persetujuan Sidang	ref

Malang, 20 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nadila Zahro Amelia, NIM. 220201110155, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

***SILENT TREATMENT* SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF
MAQĀSID AL-USRAH (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR
315/Pdt.G/2025/PA.Sby)**

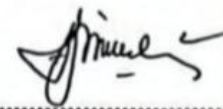
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada Jumat, 05 Juni 2026.

Dengan Penguji:

1. Dr. Nur Fadhilah, S.HI., M.H.
NIP. 198011232003122002

()
Ketua

2. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag.
NIP. 196009101989032001

()
Anggota Penguji

3. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006

()
Anggota Penguji



Malang, 05 Juni 2026

Dekan,

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... (286)

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya...”**

(QS. Al-Baqarah Ayat 286)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT. yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmat dalam kehidupan penulis, sehingga di titik ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “***Silent Treatment sebagai Alasan Perceraian Perspektif Maqāṣid Al-Ushrah (Studi Analisis Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby)***”. Shalawat beriringan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Suri tauladan terbaik sepanjang zaman.

Dalam penyelesaian skripsi ini, berbagai bentuk kontribusi baik berupa bimbingan pengetahuan, arahan, tenaga dan bantuan layanan telah diberikan kepada penulis. Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahudin Azmi, M.HI., selaku Dosen Wali selama masa perkuliahan yang tidak pernah berhenti untuk memberikan bimbingan, nasehat, arahan dan motivasi selama penulis menempuh semester satu hingga semester akhir.

5. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan senantiasa memberikan bimbingan, pengetahuan dan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bantuan layanan dan tenaga selama penulis menjadi mahasiswi.
8. Keluarga inti penulis, dengan penuh rasa syukur dan cinta kasih kepada umi tercinta, Ibu Kriswati yang selalu menjadi tempat berpulang, sumber kepercayaan, kekuatan dan doa dalam hidup penulis. Kepada abi tercinta, Alm. Bapak Julianto S.T. atas segala perlindungan, kasih sayang selama tujuh belas tahun bersama dengan segala cintanya yang terus hidup dan kebersamaian di setiap langkah penulis. Selanjutnya, untuk ayah tercinta, Bapak Agung Setiawan, yang telah melengkapi kebahagiaan, memberikan dukungan, bimbingan dan kasih sayang yang tulus hingga hari ini.
9. Saudari kandung penulis, Adik Hafizah Khaira Lubna yang selalu menghibur dengan segala keceriaannya, pelukan dan tawanya di sela-sela kesibukan penulis.
10. Keluarga besar, kakek dan nenek tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa dan kasih sayang kepada penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT.

11. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam dan teman terdekat penulis “Kerja Sehat”, Alya, Diana dan Nadia yang telah kebersamai disertai dengan dukungan dan kepedulian selama masa perkuliahan dari semester satu hingga semester akhir ini selesai.
12. Setiap orang yang pernah hadir dan terlibat dalam perjalanan hidup penulis serta teman-teman baik di Kota Malang ataupun di Kota Batam tercinta, yang selalu menguatkan dan mendewasakan serta menjadi saksi perjalanan hidup penulis sehingga terbentuk karakter penulis sampai saat ini.
13. Terakhir, untuk diri penulis, Nadila Zahro Amelia. Terima kasih telah tetap kuat berjuang dan tidak menyerah untuk terus melangkah maju dan mampu menyelesaikan setiap langkah yang diambil termasuk penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap segala pembelajaran dan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Dengan segala keterbatasan, penulis mengharapkan pintu maaf, kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,

Nadila Zahro Amelia
NIM. 220201110155

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berbagai penulisan karya ilmiah, istilah asing seringkali muncul dan tidak dapat dihindarkan. Merujuk pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, penulisan kata asing dicetak atau ditulis dengan miring. Adapun dalam konteks bahasa Arab, penulisannya memiliki pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Dengan ini, dijabarkan sebagai berikut.

A. Umum

Transliterasi merupakan pengubahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), berbeda dengan terjemahan, transliterasi hanya mengubah bentuk penulisannya. Dalam kategori ini, nama Arab dari bangsa Arab ditulis sesuai dengan transliterasi, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya.

Berbagai pedoman dan ketentuan transliterasi dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik berskala nasional, internasional, ataupun ketentuan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi EYD plus yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Pedoman ini juga terdapat dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)* yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	’
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti halnya vokal bahasa Indonesia yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wawu	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ و	Dammah dan wu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan, *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Jika kata yang diakhiri dengan *ta marbūṭah* kemudian diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah*

الْجَنَّةُ : *al-jannah*

F. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّينَا : *najjainā*

اللَّهُ : *Allah*

Jika huruf ي ber- *tasydīd* terletak di akhir kata dan sebelumnya adalah huruf yang berharakat kasrah (ِ - ّ), maka kata tersebut ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Arabby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah*

maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qurān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenakan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi,,a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laz ī unzila Fih al-Qur"ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
ملخص	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Perceraian	21
B. <i>Silent Treatment</i>	24
C. <i>Maqāṣid Al-Usrah</i>	29

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	37
BAB III.....	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby Mengenai Perceraian yang dipicu oleh <i>Silent Treatment</i> Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	40
B. Analisis <i>Silent Treatment</i> sebagai Alasan Perceraian pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby Berdasarkan Perspektif <i>Maqāṣid Al-Usrah</i> Jamaluddin Athiyah	64
BAB IV	79
PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1 Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Hukum Positif	62
Tabel 3.2 Analisis <i>Silent Treatment</i> Perspektif <i>Maqāṣid Al-Usrah</i>	76

ABSTRAK

Nadila Zahro Amelia, NIM 220201110155, 2026. ***Silent Treatment* sebagai Alasan Perceraian Perspektif *Maqāṣid Al-Usrah* (Studi Analisis Putusan Nomor 315/Pdt.G.2025/PA.Sby)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag.

Kata Kunci: Perceraian, *Silent Treatment*, *Maqāṣid Al-Usrah*

Perceraian sering menjadi jalan terakhir ketika rumah tangga yang dibangun tidak dapat dipertahankan kembali. Berbagai faktor dan permasalahan dalam rumah tangga dapat memicu terjadinya perceraian, salah satunya faktor *silent treatment*. *Silent treatment* merupakan perilaku mendiamkan secara sengaja sebagai bentuk pengabaian kepada seseorang atau pasangan. Perilaku ini dapat menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sebagaimana terlihat jelas dalam Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dari berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian yang dipicu oleh *silent treatment* pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby berdasarkan hukum positif dan analisis *silent treatment* yang memicu perceraian dalam perspektif *Maqāṣid Al-Usrah* Jamaluddin Athiyah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengabulkan cerai gugat ini dengan verstek yang sesuai pada ketentuan dan prosedur perundangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, masih adanya keterbatasan hukum positif dalam mengakomodasi alasan perceraian seperti *silent treatment* yang belum diatur, sehingga ijtihad Majelis Hakim mendasarkan pada alasan yang lebih luas yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sementara itu, analisis *Maqāṣid Al-Usrah* Jamaluddin Athiyah melalui tujuh aspek yang ada dibagi dalam dua tingkatan (tingkatan pelanggaran langsung dan tingkatan konsekuensi lanjutan *silent treatment*) yang secara keseluruhan melanggar aspek hubungan laki-laki dan perempuan (suami istri), kedamaian dan kasih sayang, pelestarian keturunan, kelembagaan keluarga, dan keuangan keluarga yang memperkuat alasan terjadinya perceraian karena *silent treatment*. Untuk dua aspek lainnya, yaitu garis keturunan/nasab dan keagamaan dalam keluarga tidak relevan ataupun berkaitan dengan analisis tersebut.

ABSTRACT

Nadila Zahro Amelia, NIM 220201110155, 2026. **The Silent Treatment as a Reason for Divorce: A Perspective from *Maqāṣid Al-Usrah* (An Analysis of Decision No. 315/Pdt.G.2025/PA.Sby)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag.

Keyword: Divorce, Silent Treatment, *Maqāṣid Al-Usrah*

Divorce is often a last resort when a marriage can no longer be salvaged. Various factors and issues within a marriage can lead to divorce, one of which is the silent treatment. The silent treatment is the deliberate act of ignoring someone or a partner as a form of neglect. This behavior can lead to prolonged disputes and arguments, as clearly demonstrated in Decision No. 315/Pdt.G/2025/PA.Sby.

This study is a normative legal research using a case-based approach drawing on various primary, secondary, and tertiary legal sources. This study focuses on two issues: the judge's considerations in ruling on a divorce triggered by silent treatment in Decision No. 315/Pdt.G/2025/PA.Sby based on positive law, and an analysis of silent treatment as a trigger for divorce from the perspective of *Maqāṣid Al-Usrah* by Jamaluddin Athiyah.

The results of this study indicate that the Panel of Judges, in its deliberations, granted the petition for divorce by default in accordance with applicable statutory provisions and procedures, such as Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law. However, there are still limitations in positive law regarding the accommodation of grounds for divorce such as silent treatment, which has not yet been regulated; consequently, the Panel of Judge's legal reasoning was based on broader ground, namely continuous disputes and quarrels. Meanwhile, *Maqāṣid Al-Usrah* by Jamaluddin Athiyah, based on seven aspects divided into two levels (the level of direct violation and the level of subsequent consequences of silent treatment), reveals that, overall, silent treatment violates the aspects of male-female relationships (husband and wife), peace and affection, the preservation of lineage, the institution of the family, and family finances, all of which reinforce the grounds for divorce due to silent treatment. As for the other two aspects, lineage/descent and religious matters within the family, they are neither relevant nor related to this analysis.

ملخص

نديلة زهرة أميليا، رقم الطالب 220201110155، 2026. الصمت كسبب للطلاق من منظور مقاصد الأسرة «دراسة تحليلية للحكم رقم 315 (Pdt.G.2025/PA.Sby)/أطروحة. برنامج دراسات القانون الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج

المشرفة: الأستاذة الدكتورة الحاجة مفيدة خليل، ماجستير في العلوم الدينية.

الكلمات المفتاحية: الطلاق، الصمت العقابي، مقاصد الأسرة

غالبًا ما يكون الطلاق الملاذ الأخير عندما يتعذر الحفاظ على الأسرة التي تم تأسيسها. هناك العديد من العوامل والمشاكل الأسرية التي قد تؤدي إلى الطلاق، ومن بينها "الصمت العقابي". الصمت العقابي هو سلوك يتمثل في التجاهل المتعمد كشكل من أشكال الإهمال تجاه شخص ما أو الزوج. وفي هذه الحالة، قد يؤدي ذلك إلى خلافات ومشاجرات مطولة كما يتضح بجلاء في الحكم رقم 315/Pdt.G/2025/PA.Sby.

تعد هذه الدراسة بحثًا قانونيًا معياريًا يعتمد على نهج دراسة الحالة، بالإضافة إلى المصادر القانونية الأولية والثانوية والثالثية. حيث تركز هذه الدراسة على مسألتين، هما اعتبارات القاضي في الحكم بالطلاق الناجم عن الصمت في الحكم رقم 315/Pdt.G/2025/PA.Sby استنادًا إلى القانون الوضعي، وتحليل الصمت الذي يؤدي إلى الطلاق من منظور مقاصد الأسرة لجمال الدين أتيه.

تُظهر نتائج هذا البحث أن هيئة القضاة قد وافقت في قرارها على طلب الطلاق هذا غيابياً ووفقاً للأحكام والإجراءات القانونية السارية، مثل القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج ومجموعة القوانين الإسلامية. ومع ذلك، لا تزال هناك قيود في القانون الوضعي فيما يتعلق بأسباب الطلاق مثل "الصمت" الذي لم يتم تنظيمه بعد، وبالتالي استند اجتهاد هيئة القضاة إلى سبب أوسع نطاقاً وهو الخلافات والشجار المستمر. وفي حين أن تحليل مقاصد الأسرة لجمال الدين عطية، تم تقسيم الجوانب السبعة الموجودة إلى مستويين (مستوى الانتهاك المباشر ومستوى العواقب المترتبة على "الصمت")، والتي تنتهك بشكل عام جوانب العلاقة بين الرجل والمرأة (الزوج والزوجة)، والسلام والمحبة، والحفاظ على النسل، ومؤسسة الأسرة، والوضع المالي للأسرة، مما يعزز أسباب الطلاق بسبب "الصمت". أما بالنسبة للجوانب الأخرى، وهي النسب والدين في الأسرة، فهي غير ذات صلة أو لا علاقة لها بهذا التحليل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian sering terjadi sebagai solusi akhir atas konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dapat terselesaikan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam, salah satunya terkait perceraian.¹ Meski pernikahan merupakan ikatan suci yang tidak pantas untuk diputus, terjadinya perceraian dapat disebabkan adanya alasan atau kondisi darurat yang dibenarkan oleh syara' sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan pernikahan yang sesuai dengan *Maqāṣid Al-Usrah*.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat sejumlah 399.921 kasus perceraian terjadi di Indonesia. 251.125 perkara di antaranya diajukan karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Di Jawa Timur, angka ini mencapai 36.275 perkara.² Sementara itu, jumlah perceraian di Kota Surabaya mencapai 4.803 kasus dalam periode yang sama dan didominasi oleh cerai gugat sebanyak 3.544 perkara³ yang disebabkan oleh alasan seperti

¹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

² Badan Pusat Statistik Indonesia, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara) 2024," *Badan Pusat Statistik Indonesia*, 14 Februari 2025, diakses 09 November 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) di Provinsi Jawa Timur 2024," *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*, 27 Februari 2025, diakses 10 November 2025, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZF RKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-timur--2024.html?year=2024>

perselisihan terus-menerus, diikuti oleh masalah ekonomi, penelantaran, hingga kekerasan dalam rumah tangga.

Lebih lanjut, Komnas Perempuan mencatat terkait kekerasan yang terjadi sebanyak 36% kekerasan psikologis, 33% kekerasan seksual, 18% kekerasan fisik, dan 13% kekerasan ekonomi pada tahun 2022.⁴ Adapun di tahun 2025, jumlah kekerasan psikis pada perempuan mencapai 9.183 korban.⁵ Hal ini terlihat bahwa kekerasan psikis cukup banyak terjadi yang pada dasarnya dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti perubahan pola komunikasi yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh kerangka hukum formal.

Faktor yang mendasari terjadinya perceraian dapat dimulai dari pola komunikasi antar individu. Komunikasi menjadi peranan yang sangat penting dalam menjaga hubungan dan keharmonisan antar anggota keluarga ataupun pasangan. Komunikasi yang terjalin dengan baik akan menjadi kunci keberhasilan terciptanya hubungan yang harmonis.⁶ Adapun komunikasi yang buruk mampu memicu pertengkaran dan perselisihan yang berakhir pada perceraian. Komunikasi yang umumnya menjadi permasalahan berkaitan dengan suami istri yang enggan berbicara⁷, sama hal nya seperti *silent*

⁴ World Health Organization, "Stand-up Comedians and Musicians Unite in Ending Violence against Women and Girls," *World Health Organization: Western Pacific Indonesia*, 10 Desember 2022, diakses 14 Desember 2025, <https://www.who.int/indonesia/news/detail/10-12-2022-stand-up-comedians-and-musicians-unite-in-ending-violence-against-women-and-girls>

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Bentuk Kekerasan yang dialami Korban 2025," *SIMFONI-PPA Kemenppa*, 2025, diakses 14 Desember 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

⁶ Yulianti, Margaretha Tri Astuti, dan Laras Triayunda, "Komunikasi Keluarga sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga," *Innovative: Journal of Social Science Research*, no. 2(2023): 4612 <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/860>

⁷ Hamidah Ab Rahman (2008), dalam Noor Syaibah Shabuddin dkk., "Perceraian dalam Kalangan Pasangan Dewasa Pertengahan di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat (PAIDHL): Eksplorasi

treatment. Pernikahan yang dibangun dengan tidak saling berbicara ataupun berteguran akan memicu masalah internal yang berakibat pada konflik atau permasalahan.

Seiring berkembangnya waktu, mulai terjadi banyak perubahan dalam berbagai pola kehidupan, salah satunya pola komunikasi. Hal ini juga berdampak pada kemunculan berbagai konflik dalam rumah tangga, seperti *silent treatment* (perilaku mendiamkan) yang diartikan sebagai perilaku pasif agresif, di mana salah satu atau kedua pasangan dengan sengaja menerapkan perilaku diam atau pengabaian kepada pasangannya sebagai bentuk hukuman emosional, manipulasi, atau pelarian dari suatu masalah.⁸

Fenomena tersebut, jika dilakukan secara terus-menerus sebagai bentuk pengabaian emosional, dapat memicu perselisihan yang berkepanjangan karena merasa tidak dihargai, tidak diperhatikan, terasingkan dan lebih buruknya dapat mempengaruhi kondisi mental korban, seperti perasaan yang dilingkupi kecemasan, depresi dan masalah emosional lainnya.⁹ Dalam lingkup rumah tangga, perilaku ini dapat berisiko terhadap keseimbangan keluarga.

Kasus konkret terlihat jelas dalam salah satu putusan cerai gugat Pengadilan Agama Surabaya, yaitu Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby. Penggugat mengajukan gugatan cerai karena merasakan ketidaknyamanan yang

Faktor,” *Jurnal Sains Sosial*, no. 1(2016): 42-43 <https://unimel.edu.my/journal/index.php/JSS/article/view/50>

⁸ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 42. <https://share.google/F9CfVbARqepnmbVmC>

⁹ Alda Nihayatul A’rifah, Budi Ichwayudi, Nadiatul Maziyyah Attarwiyah, “Analisis Hadis Silent Treatment Perspektif Psikologi (Tinjauan Teori Abraham H Maslow),” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, no. 1(2025): 1389-1390 <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.1670>

disebabkan sering terjadinya perselisihan terus menerus mulai November 2022. Alasan tersebut dilatar belakangi karena Tergugat sering melakukan *silent treatment*, yaitu menghiraukan atau mendiamkan Penggugat di setiap hari-harinya selama dua tahun belakangan, kurang dalam pemberian nafkah lahir dan sudah tidak pernah memberikan nafkah batin hampir satu tahun. Upaya komunikasi yang dibangun sering berujung pada pertengkaran. Ketika Penggugat mengajak untuk berhubungan karena keinginan untuk memiliki keturunan, maka Tergugat akan menghiraukannya. Perselisihan tersebut berujung pada pisah rumah sejak Juli 2024 terhitung hampir 6 bulan lebih dan tidak ditemukan tanda akan hidup rukun kembali.¹⁰

Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai gugat ini dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, yang mana telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak adanya harapan untuk rukun kembali. Selanjutnya, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sesuai pada jumlah yang ditetapkan kepada Penggugat, serta memberikan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya dalam menyediakan pelayanan perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby

Regulasi hukum Indonesia berkenaan dengan perkawinan mengatur alasan-alasan yang berkaitan dengan suami istri yang tidak dapat rukun kembali dan menyebabkan terjadinya perceraian¹¹, seperti zina, mabuk, penelantaran, penganiayaan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta alasan lainnya,¹² sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Alasan perceraian sering dirangkum dalam istilah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, termasuk *silent treatment* apabila menyebabkan disharmonisasi keluarga, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit.

Silent treatment belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif, akan tetapi dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan psikis berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 7, yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.¹³ Hanya saja, aturannya masih umum dan luas sehingga belum spesifik mengatur bentuk-bentuk kekerasan psikis, seperti *silent treatment*.

Pembuktian akan kekerasan psikis terutama *silent treatment* tidak mudah karena tidak meninggalkan jejak fisik¹⁴. Tidak sedikit yang mengalami hal ini

¹¹ Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹² Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

¹³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹⁴ Rifqi Qowiyul Iman, "Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian," *MARINews*, 12 Agustus 2025, diakses 19 Desember 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kekerasan-dalam-rumah-tangga-sebagai-alasan-perceraian-0tH>

lebih memilih memendamnya sendiri dan tidak yakin apakah perilaku tersebut dapat dijadikan alasan perceraian, seperti data yang ditemukan dari World Health Organization (WHO), rata-rata 55%-95% perempuan korban kekerasan tidak mengutarakan kekerasan yang terjadi padanya ataupun mencari berbagai layanan.¹⁵ Lebih dari itu, Komisaris Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, menyatakan bahwa dukungan bagi korban kekerasan psikologis masih terbatas dari segi keahlian dan sumber daya.¹⁶

Hal ini menunjukkan stigma dan masih banyaknya yang enggan melaporkan karena tidak semua alasan perceraian dalam praktik peradilan agama dapat dibuktikan dengan mudah. Pada kasus *silent treatment*, membutuhkan kepekaan lebih dari seorang hakim dalam melihat dampak yang ditimbulkan terhadap keretakan rumah tangga.¹⁷

Silent Treatment berbeda dengan alasan perceraian lainnya, seperti penganiayaan (fisik) yang memiliki pembuktian yang jelas sehingga memerlukan analisis mendalam untuk menjaga harmoni keluarga sesuai dengan *Maqāṣid Al-Ushrah*. *Maqāṣid Al-Ushrah* mengedepankan pembentukan keluarga yang sesuai dengan syariat, sebagaimana pandangan *Maqāṣid Al-Ushrah* Jamaluddin Athiyah yang bertujuan mengatur hubungan dan hak-hak suami

¹⁵ World Health Organization, *RESPEC Women: Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan* (Jene wa: World Health Organization, 2019), 5 (WHO/RHR/18.19), Lisensi: CC BY-MC-SA 3.0 IGO https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2024-05/ap-c837-02-mencegah-kekerasan-terhadap-perempuan_nn-full.pdf

¹⁶ World Health Organization, "Stand-up Comedians and Musicians Unite in Ending Violence against Women and Girls,"

¹⁷ Yustisi Yudhasmara, "Diam yang Menyakitkan: Menakar Sensitivitas Hakim dalam Menilai Silent Treatment sebagai Alasan Cerai," *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 04 Agustus 2025, diakses 04 September 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/diam-yang-menyakitkan-menakar-sensitivitas-hakim-dalam-menilai-silent-treatment-sebagai-alasan-cerai-oleh-yustisi-yudhasmara-s-h-m-h-4-8>

istri, menjaga keturunan dan keharmonisan keluarga yang adil, kasih sayang dan bertanggung jawab.¹⁸

Dampak dari perilaku *silent treatment* dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan keluarga dalam *Maqāṣid Al-Usrah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyah, khususnya aspek kedamaian dan kasih sayang. Oleh karena itu, *Maqāṣid Al-Usrah* menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel, di mana menitikberatkan pada pentingnya menjaga keseimbangan dinamika keluarga melalui 7 klasifikasi, yaitu pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan, melestarikan keturunan, mewujudkan kedamaian, kasih sayang dan belas kasih, memelihara nasab, menjaga aspek keagamaan dalam keluarga, mengatur aspek kelembagaan keluarga, dan mengatur aspek keuangan keluarga.¹⁹

Berangkat dari fenomena di atas, urgensi penelitian ini muncul atas perlunya analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 315/Pdt.G.2025/PA.Sby terkait perceraian yang dipicu oleh *silent treatment* dari perspektif *Maqāṣid Al-Usrah* Jamaluddin Athiyah, karena sebelumnya belum ada kajian mendalam yang mengintegrasikan teori ini dengan analisis putusan pengadilan terkait.

¹⁸ Galuh Widitya Qomaro, *Maqashid Al-'Usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga* (Malang: Edulitera, 2025), 56.

¹⁹ Jamāl al-dīn 'Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003), 149-154.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan dalam latar belakang sebelumnya, fokus penelitian ini terdapat pada beberapa poin persoalan, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian yang dipicu oleh *silent treatment* pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/ PA. Sby berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana analisis terkait *silent treatment* sebagai alasan perceraian berdasarkan perspektif *Maqāṣid Al-Usrah* Jamaluddin Athiyah?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian yang dipicu oleh *silent treatment* pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby berdasarkan hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis *silent treatment* yang memicu perceraian dalam perspektif *Maqāṣid Al-Usrah* Jamaluddin Athiyah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa pada beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang Hukum Keluarga Islam melalui *Maqāṣid Al-Usrah* Jamaluddin Athiyah sebagai pisau

analisis untuk memahami fenomena *silent treatment* sebagai alasan perceraian, serta menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai putusan pengadilan, isu psikologis modern atau kesehatan mental dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Teruntuk akademisi, diharapkan mampu memperkaya pengembangan teori hukum Islam, khususnya yang berkenaan dengan perceraian dan *Maqāṣid*.
- b. Teruntuk masyarakat, diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan akan kesadaran tentang *silent treatment* yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, sehingga dapat membangun komunikasi yang baik dan sehat.

E. Definisi Operasional

Pada penelitian ini, agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, maka akan dijelaskan beberapa kosa kata yang ada, sebagaimana berikut.

1. Perceraian

Perceraian atau cerai diartikan sebagai pisah, putus hubungan suami istri, dan talak.²⁰ Secara hukumnya, sahnya suatu perceraian apabila dilaksanakan melalui proses persidangan di Pengadilan setelah tidak berhasil menempuh upaya perdamaian.²¹ Dengan demikian, perceraian

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Cerai”, *KBBI Daring*, diakses 10 Januari 2026, <https://kbbi.web.id/cerai>

²¹ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

merupakan putusnya ikatan perkawinan suami dan istri setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.²²

2. *Silent Treatment*

Silent treatment atau yang dikenal dengan perilaku diam/pendiaman adalah bentuk manipulasi yang berupa pengabaian dalam bentuk komunikasi yang dilakukan seseorang terhadap orang lain/pasangannya secara total. Sebagai contoh, seseorang yang secara total mendiamkan pasangannya setelah adu argumen yang memiliki maksud untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas mereka.²³

3. *Maqāṣid Al-Usrah*

Maqāṣid Al-Usrah berangkat dari kata *maqāṣid* dan *usrah*. *Maqāṣid* berasal dari kata *qasada*, *yaqsidu*, *qasdan* yang berarti menyengaja, dan bermaksud kepada.²⁴ Pada penelitian ini, menggunakan *Maqāṣid Al-Usrah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyah mengenai tujuan-tujuan syariat dalam konteks keluarga sebagai dasar dalam menjaga keharmonisan dan kekokohan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

²² Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, no. 2(2014): 143 [10.31289/jppuma.v2i2.919](https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.919)

²³ Novita WD, *Dark Psychology Memahami Sisi Gelap Pikiran Manusia* (Jawa Tengah: Jendela Penerbit, 2023), 14.

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 343.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum ini digunakan untuk menanggapi isu hukum yang diajukan.²⁵ Dasar pijakan analisis konsep hukumnya ialah asas hukum dan kaidahnya antara objek permasalahan dan peraturan perundang-undangan.²⁶ Penelitian ini akan mengkaji Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby dan akan dianalisis menggunakan teori *Maqāṣid Al-Usrah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memuat lima pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi berkenaan dengan isu yang dibahas. Pendekatannya antara lain, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).²⁷ Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), di mana menganalisis isu yang dihadapi pada putusan final yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, mengkaji putusan nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby mengenai *silent treatment* sebagai alasan perceraian.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 89.

²⁶ Muhammad Syarif dkk., *Metode Penelitian Hukum* (Padang: Get Press Indonesia, 2024), 5. <https://www.scribd.com/document/906833539/METODEPENELITIANHUKUMm1>.

²⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 94.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Cakupan bahan hukum primer ini meliputi perundang-undangan, catatan resmi atau risalah perundang-undangan dan putusan pengadilan.²⁸ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 2) Kompilasi Hukum Islam,
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan
- 4) Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA. Sby.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini digunakan sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku, hasil penelitian jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum.²⁹ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu *Nahwa Taf'īl Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

²⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 61. <https://share.google/2GS7scpI4CmQt0Zch>.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ini berfungsi sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, ensiklopedia dan lain sebagainya. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Kamus Bahasa Arab-Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan mengkaji dari berbagai sumber, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³⁰ Dalam hal ini, mengkaji dari berbagai buku, skripsi, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah itu, meneliti dan menelaah, serta menganalisis isu yang ada pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA. Sby dan dianalisis dengan *Maqāṣid Al-Usrah*.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya akan dilakukan beberapa tahapan, yakni inventarisasi (pencatatan atau pendataan) apabila terdapat kekurangan, identifikasi, klasifikasi dengan melakukan pengelompokan bahan hukum yang saling berkaitan, dan sistematisasi. Tahapan ini dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum yang kemudian

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65-66.

diklasifikasikan sesuai dengan penggolongan atau pengelompokkannya berdasarkan pendekatan yang digunakan, serta penyusunan bahan hukum sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan logis.³¹

Selanjutnya, dilakukan analisis terkait isu permasalahan yang diteliti sehingga mendapatkan hasil informasi yang menyeluruh mengenai Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby tentang *silent treatment* sebagai alasan perceraian yang dianalisis dengan perspektif *Maqāsid Al-Usrah*.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berfungsi sebagai rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang akan dijelaskan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan dilengkapi dengan sebuah tabel. Di bawah ini dijabarkan penelitian terdahulu yang telah didapatkan:

Pertama, penelitian oleh Sri Ayu Irawati tahun 2025 yang berjudul “*Silent Treatment* dalam Pernikahan serta Dampaknya bagi Kesehatan Mental serta Aspek Kekerasan Psikis”. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis macam-macam bentuk *silent treatment* dalam pernikahan. Dua pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu yuridis normatif dan psikologis kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi kasus dan wawancara kepada 10 pasangan yang mengalami. Hasil penelitian ini menunjukkan perlakuan diam dalam pernikahan banyak bentuknya, seperti penghindaran komunikasi, penolakan berbicara, dan manipulasi emosi yang dalam perspektif hukum dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan psikologis

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67-68.

karena mengganggu kesehatan mental, seperti depresi, cemas, gangguan tidur dan penurunan kepercayaan diri.³²

Kedua, penelitian oleh Alda Nihayatul A'rifah, Budi Ichwayudi, dan Nadiatul Maziyyah Attarwiyah tahun 2025 yang berjudul “Analisis Hadis *Silent Treatment* Perspektif Psikologi (Tinjauan Teori Abraham H Maslow)”. Penelitian ini berfokus pada tiga poin, yaitu hadis-hadis yang membahas *silent treatment*, *silent treatment* dalam perspektif psikologi, dan korelasi keduanya. Menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengkaji mengenai *silent treatment* baik dalam perspektif hadis maupun psikologi dan menggunakan pendekatan psikologi. Hasil penelitian menunjukkan *silent treatment* berbeda dengan diam sejenak untuk menenangkan diri. Sikap ini tergolong kategori *non verbal abuse*. Sementara, Islam membolehkan mendiamkan seseorang dalam waktu tiga hari tiga malam sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imām al Tirmidhī.³³

Ketiga, penelitian oleh Farida Prima Prastista, Laksani Ciptaning Tyas, dan Rachmadini Ratna N tahun 2025, yang berjudul “*Legal Analysis of Silent Treatment Behavior and the Concept of Al-Hajr in Marital Relationships*”. Penelitian ini berfokus pada analisis karakteristik, dampak perilaku mendiamkan, serta relevansinya dengan konsep al-Hajr dalam hukum Islam. Selain itu, menganalisis kedudukan *silent treatment* dalam dua perspektif, yaitu

³² Sri Ayu Irawati, "Silent Treatment dalam Pernikahan serta Dampaknya bagi Kesehatan Mental serta Aspek Kekerasan Psikis," *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2 (2025): 1-9 <https://doi.org/10.32884/jih.v3i2.2320>

³³ A'rifah dkk., “Analisis Hadis Silent Treatment Perspektif Psikologi (Tinjauan Teori Abraham H Maslow),”: 1379-1390.

kajian hukum Islam dan hukum nasional. Menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan deskriptif komparatif. Hasil penelitian memaparkan adanya perbedaan dari konsep al-Hajr dengan *silent treatment*, baik dari aspek karakteristik, tujuan, dampak, waktu dan pandangan hukum yang berbeda. Al-Hajr dalam konteks nusyuz istri atau suami digunakan sebagai langkah edukatif dengan tujuan perbaikan. Sedangkan, *silent treatment* dilakukan tanpa alasan dan tujuan yang jelas walaupun bentuk dan makna keduanya hampir serupa.³⁴

Keempat, penelitian oleh Salsabila Nur Hasna tahun 2025 yang berjudul “*Silent Treatment* sebagai Bentuk Ekspresi Emosi Marah”. Penelitian ini berfokus pada analisis perilaku *silent treatment* dalam komunikasi non-verbal yang menyoroti emosi marah yang digunakan oleh pelaku *silent treatment*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan *silent treatment* digunakan sebagai ungkapan dari emosi marah. Meskipun beberapa dapat digunakan untuk meredakan emosi, perilaku yang berulang dapat merusak hubungan dan meningkatkan stress emosional.³⁵

Kelima, penelitian oleh Susiana Nur Safitri, Puji Lestari, Priyahita Garmadyuti Suryawijaya, dan Nadia Adzka tahun 2024 yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Komunikasi Hati terhadap Perilaku *Silent Treatment*”. Penelitian ini berfokus pada pengaruh kompetensi komunikasi hati terhadap

³⁴ Farida Prima Pratstista, Laksani Ciptaning Tyas, dan Rachmadini Ratna N, "Legal Analysis of Silent Treatment Behavior and the Concept of Al-Hajr in Marital Relationships," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, no. 2(2025): 184-198 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/26027/10876>

³⁵ Salsabila Nur Hasna, "Silent Treatment sebagai Bentuk Ekspresi Emosi Marah," *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, no. 01(2025): 123-128 <https://doi.org/10.26740/cjpp.v12n01.p123-129>

perilaku *silent treatment* pada mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan menggunakan metode survei dengan mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi komunikasi hati yang dimiliki oleh beberapa mahasiswa tersebut berpengaruh pada pengurangan perilaku *silent treatment*, di mana pemahaman akan kompetensi komunikasi hati yang tinggi dapat menyelesaikan masalah perilaku *silent treatment*.³⁶

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Ayu Irawati, <i>Silent Treatment dalam Pernikahan serta Dampaknya bagi Kesehatan Mental serta Aspek Kekerasan Psikis</i> , 2025.	Berfokus kepada pembahasan <i>silent treatment</i> dalam pernikahan.	Mengkaji bentuk- bentuk <i>silent treatment</i> dalam pernikahan. Menggunakan dua pendekatan, yaitu yuridis normatif dan psikologis kualitatif. Akan tetapi, tidak mengkaji putusan hakim terkait hal ini serta analisis <i>Maqāṣid Al-Usrah</i> .
2.	Alda Nihayatul A'rifah, Budi Ichwayudi, dan Nadiatul Maziyyah Attarwiyah, <i>Analisis Hadis Silent Treatment Perspektif Psikologi (Tinjauan Teori Abraham H Maslow)</i> , 2025.	Meneliti mengenai <i>silent treatment</i> .	Berfokus pada hadis yang membahas <i>silent treatment</i> dan analisis psikologi dengan menggunakan teori hierarki kebutuhan Abraham H Maslow. Akan tetapi, tidak mengkaji putusan hakim serta menggunakan perspektif <i>Maqāṣid Al-Usrah</i> .
3.	Farida Prima Prastista, Laksani	Membahas tentang <i>silent treatment</i> .	Berfokus pada relevansi <i>silent treatment</i> dengan

³⁶ Susiana Nur Safitri dkk., "Pengaruh Kompetensi Komunikasi Hati terhadap Perilaku Silent Treatment," *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, no. 2(2024): 166-178 <https://warta-iski.or.id/index.php/WartaISKI/article/view/303/143>

	Ciptaning Tyas, dan Rachmadini Ratna N, <i>Legal Analysis of Silent Treatment Behavior and the Concept of Al-Hajr in Marital Relationships</i> , 2025.		konsep al-Hajr dalam hukum Islam dan menggunakan dua perspektif berbeda, yaitu kajian hukum Islam dan hukum nasional. Akan tetapi, tidak menggunakan perspektif <i>Maqāṣid Al-Usrah</i> dan putusan hakim.
4.	Salsabila Nur Hasna, <i>Silent Treatment sebagai Bentuk Ekspresi Emosi Marah</i> , 2025.	Membahas mengenai <i>silent treatment</i> .	Menganalisis <i>silent treatment</i> dalam komunikasi non-verbal menyoroti emosi marah. Tidak mengkaji dari putusan hakim dan perspektif <i>Maqāṣid Al-Usrah</i> .
5.	Susiana Nur Safitri dkk., <i>Pengaruh Kompetensi Komunikasi Hati terhadap Perilaku Silent Treatment</i> , 2024.	Membahas mengenai perilaku <i>silent treatment</i> .	Mengeksplorasi pengaruh kompetensi komunikasi hati terhadap perilaku <i>silent treatment</i> . Metode yang digunakan ialah kuantitatif. Tidak mengkaji dari putusan hakim dan perspektif <i>Maqāṣid Al-Usrah</i> .

Berdasarkan pemaparan tabel di atas, dapat dipahami bahwa penelitian mengenai *silent treatment* telah dilakukan dengan fokus yang beragam. Perbedaan yang signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, fokus penelitian, serta teori atau analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya berfokus pada: Sri Ayu Irawati (2025) dengan judul *Silent Treatment dalam Pernikahan serta Dampaknya bagi Kesehatan Mental serta Aspek Kekerasan Psikis* lebih menekankan analisis yuridis normatif dan psikologis kualitatif terkait *silent treatment*, serta klasifikasinya sebagai kekerasan psikis dalam UU No.23 Tahun 2004 (UU

PKDRT). Alda Nihayatul A'rifah dkk. (2025) dengan judul *Analisis Hadis Silent Treatment* Perspektif Psikologi (Tinjauan Teori Abraham H Maslow) lebih menekankan analisis hadis dan perspektif psikologi melalui teori hierarki kebutuhan Abraham H Maslow serta korelasi keduanya.

Farida Prima Prastista dkk. (2025), dengan judul *Legal Analysis of Silent Treatment Behavior and the Concept of Al-Hajr in Marital Relationships* lebih menekankan analisis komparatif antara hukum Islam dengan konsep al-hajr dan hukum nasional. Salsabila Nur Hasna (2025) dengan judul *Silent Treatment* sebagai Bentuk Ekspresi Emosi Marah lebih menekankan analisis psikologis mengenai *silent treatment* sebagai ekspresi emosi marah melalui teori komunikasi non-verbal. Susiana Nur Safitri, dkk (2024) dengan judul *Pengaruh Kompetensi Komunikasi Hati terhadap Perilaku Silent Treatment* lebih menekankan pada analisis kuantitatif melalui survei kuesioner mengenai pengaruh kompetensi hati pada mahasiswa terkait *silent treatment*.

Berbagai penelitian di atas, terlihat belum adanya yang mengkaji putusan hakim khususnya Pengadilan Agama Surabaya Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby terkait *silent treatment* pada kasus perceraian. Selain itu, kajian tersebut tidak menggunakan perspektif *Maqāṣid Al-Usrah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyah. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini terdapat pada putusan perceraian terkait pertimbangan hakim mengenai *silent treatment* dalam kasus perceraian dan akan dianalisis dengan perspektif *Maqāṣid Al-Usrah* Jamaluddin Athiyah.

H. Sistematika Penulisan

Bab I pada penelitian ini berisi pendahuluan secara umum sebagai gambaran akan arah dan fokus penelitian. Bab ini memuat latar belakang masalah sebagai dasar pemilihan topik penelitian. Selain latar belakang, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang menguraikan konsep dan kerangka teori penelitian. Kerangka ini membahas berbagai teori yang digunakan dalam penelitian ini, seperti perceraian yang termuat dalam hukum positif, *silent treatment*, teori *Maqāṣid Al-Usrah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyah sebagai pisau analisis, serta uraian mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab III hasil penelitian, memuat hasil analisis dari topik penelitian yang diangkat terkait Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby dengan memaparkan duduk perkara sampai pada pertimbangan hakim. Selanjutnya, akan dianalisis menggunakan perspektif *Maqāṣid Al-Usrah* Jamaluddin Athiyah.

Bab IV penutup, berisi kesimpulan yang mencakup jawaban dan rangkuman hasil penelitian. Selain itu, berisi saran untuk pengembangan hukum keluarga Islam dan penelitian lanjutan terkait topik penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian

1. Definisi Perceraian

Perceraian menjadi solusi akhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga setelah tidak berhasil ditempuh perdamaian. Secara bahasa, perceraian memiliki arti berpisah dan berpecahnya suami dan istri,³⁷ atau dengan nama lainnya yaitu talak. *Thalaq* berakar dari kata *al-ithlaq* yang memiliki arti melepaskan atau meninggalkan, sama halnya dengan melepaskan atau mengakhiri ikatan pernikahan.³⁸

Secara yuridis, perceraian ini disahkan dengan adanya putusan hakim yang memiliki wewenang dalam persidangan atas tuntutan dari suami atau istri yang telah memenuhi alasan yang telah ditetapkan.³⁹ Sebagaimana tercantum pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa hubungan perkawinan dapat putus disebabkan beberapa hal, salah satunya ialah perceraian yang dapat terjadi apabila dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah adanya upaya perdamaian, tetapi tidak mencapai keberhasilan dan kerukunan yang tidak bisa didapatkan kembali.⁴⁰ Sebagaimana termuat juga dalam Kompilasi Hukum Islam, di

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Ceraai”, diakses 25 Januari 2026.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala, 2008), 2.

³⁹ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, dalam Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 97. <https://share.google/NWBStLTAtS1NfOKIg>.

⁴⁰ Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mana ikatan perkawinan dapat putus karena terjadinya perceraian, baik itu talak yang dilakukan suami ataupun gugatan yang diajukan istri.⁴¹

2. Dasar Hukum Perceraian

Ikatan perkawinan yang dibangun tentunya menginginkan keharmonisan dan kerukunan selamanya. Namun, perceraian dapat terjadi ketika permasalahan atau kondisi darurat tidak dapat terselesaikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur bahwa perceraian dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah berusaha dan tidak tercapainya perdamaian.

Perceraian dihalalkan dalam Islam, namun menjadi suatu hal yang tidak disukai Allah SWT. Pemaknaan ini tidak merujuk pada suatu larangan ataupun keharaman, melainkan sebagai perumpamaan yang menandakan bahwa perbuatan tersebut tidak menghasilkan pahala dan tidak pula dinilai sebagai ibadah.⁴²

3. Alasan perceraian

Dinamika rumah tangga yang banyak menghadapi tantangan tidak sedikit yang berujung pada perceraian. Untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup jelas, baik perceraian tersebut diajukan secara talak atau cerai gugat. Dalam hal ini, hukum positif Indonesia telah mengatur alasan-alasan yang jelas dapat terjadinya perceraian.

⁴¹ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

⁴² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 3*, Terj. Muhammad Nashiruddin Al-Albani (Jakarta: Darus Sunnah), 13.

Merujuk pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, alasan ini dijabarkan sebagai berikut:

- a. Antara suami atau istri berbuat zina atau bermabuk-mabukan, memakai obat terlarang, bermain judi dan lainnya yang sulit untuk dipulihkan;
- b. Antara suami atau istri meninggalkan pasangannya terus menerus selama dua tahun dengan tidak adanya izin dari pihak yang ditinggalkan serta tidak dengan alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Antara suami atau istri mendapatkan kurungan penjara lima tahun atau yang lebih berat dari itu selama menikah;
- d. Antara suami atau istri berbuat kekejaman atau pelanggaran berat yang berbahaya bagi lainnya;
- e. Antara suami atau istri mengalami kecacatan atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk menjalankan kewajibannya;
- f. Antara keduanya berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang tidak bisa dirukunkan kembali;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Murtad yang berakibat pada ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴³

Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih rinci mengenai alasan perceraian “terjadinya perselisihan dan pertengkar terus menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali”, dapat diterima jika

⁴³ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Pengadilan Agama telah mengetahui dengan jelas dan pasti hal yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut serta telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang terdekat dari suami istri.⁴⁴

B. *Silent Treatment*

1. Pengertian *silent treatment*

Istilah *Silent treatment* ini berangkat dari dua kata, yaitu *silent* yang diartikan diam dan *treatment* yang diartikan perlakuan. Istilah *silent treatment* ini telah ada saat reformasi penjara pada tahun 1835, sebagai hukuman berupa larangan bagi narapidana untuk berkomunikasi dan membatasi penglihatan dengan penutup wajah agar tidak dapat melihat satu sama lain yang bertujuan membuat mereka mencerminkan tindakan kejahatan yang diperbuat. Pengabaian ini membuat mereka merasa lebih buruk daripada penjahat, tidak dianggap ada, tidak berharga dan tidak berdaya yang terus-menerus dapat merusak harga diri mereka.⁴⁵

Secara etimologi, *silent treatment* sering disamakan dengan istilah *ostracism* yang berarti pengucilan atau dikaitkan dengan istilah *freezing out* yang berarti pembekuan yang bermakna sikap tidak menyenangkan yang ditujukan kepada orang lain agar ia merasa tidak nyaman. Sikap ini

⁴⁴ Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁵ Istibsarotul Amalia, dkk., “Bahaya Silent Treatment,” *Jurnal Pendidikan Transformatif*, no. 1(2022): 3 <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/192>

dikategorikan dalam bentuk komunikasi non verbal yang memiliki tujuan untuk memperlihatkan rasa tidak puas pada seseorang.⁴⁶

Silent treatment atau yang dikenal dengan perilaku diam juga didefinisikan sebagai bentuk manipulasi yang berupa pengabaian dalam bentuk komunikasi yang dilakukan seseorang terhadap orang lain/pasangannya secara total. Sebagai contoh, seseorang yang secara total mendiamkan pasangannya setelah adu argumen, dengan maksud untuk mempertahankan kekuasaan atau kontrol atas mereka.⁴⁷

2. Bentuk-bentuk *silent treatment*

Komunikasi sangat penting dalam dinamika hubungan masyarakat ataupun keluarga untuk menghambat terciptanya konflik yang berlanjut. Pada konteks *silent treatment*, bentuk-bentuk yang umumnya terjadi di antaranya:

a. *Silent treatment* secara langsung

Korban merasakan langsung perilaku tersebut secara nyata dan psikologis, seperti menghiraukan atau mengabaikan panggilan, pesan, percakapan, pertanyaan, email atau surat, bahkan menghindari kontak mata. Hal ini sama dengan menghindari komunikasi secara total dan tidak menganggap akan keberadaannya.

⁴⁶ A'rifah dkk., "Analisis Hadis Silent Treatment Perspektif Psikologi (Tinjauan Teori Abraham H Maslow)," : 1381-1382.

⁴⁷ WD, *Dark Psychology Memahami Sisi Gelap Pikiran Manusia*, 14.

b. *Silent treatment* secara tidak langsung

Korban mendapat perilaku yang tidak dilakukan secara langsung, melainkan dengan berbagai sarana yang ada, seperti jawaban singkat dan menggunakan bahasa tubuh berupa gelengan kepala ataupun mengalihkan pembahasan.

c. *Silent treatment* secara emosional

Perilaku yang dilakukan secara sengaja dan memiliki motif merusak harga diri, martabat, emosional seseorang, seperti kesibukan terus menerus dengan tujuan menghindari interaksi, menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan dan ketidakpedulian.⁴⁸

Silent treatment yang umumnya terjadi dan berbahaya memiliki ciri-ciri, yakni dilakukan dengan pola berulang atau secara terus-menerus dalam jangka waktu yang tidak sebentar (lebih dari 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan lebih). Dampaknya pasangan akan merasa resah, cemas dan ketidakpastian yang berakibat pada pengaturan emosional yang buruk seperti perasaan tidak dihargai, kebingungan, atau bersalah terus-menerus. Pada lingkup pernikahan, *silent treatment* yang umumnya terjadi dapat berupa:

a. Mendiamkan pasangan secara total yang biasanya terjadi setelah adanya konflik

⁴⁸ Faizatur Rahmawati dkk., "Perlindungan Hukum bagi Korban Silent Treatment sebagai Bentuk Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga," *Welfare State: Jurnal Hukum*, no. 2(2025): 341-342. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i2.4737>

- b. Menolak komunikasi tanpa memberikan penjelasan (dapat berupa tidak menjawab pertanyaan ataupun pesan, telepon, bahkan memblokir kontak)
 - c. Menunjukkan sikap ketidakpedulian dan pengabaian akan keberadaan pasangan di rumah
 - d. Menghindari kontak fisik
 - e. Memanipulasi emosi dan tindakan pasangan⁴⁹
3. Dampak *silent treatment*

Pada beberapa kondisi, *silent treatment* digunakan seseorang ketika menghindari konflik dengan orang lain. Namun, di kondisi lainnya, *silent treatment* dapat menjadi pelecehan emosional dan manipulasi yang dilakukan secara sengaja dengan bersikap dingin untuk menghukum atau mengontrol seseorang.

Pola *silent treatment* dalam hubungan jangka panjang sangat berpengaruh pada kualitas relasi dalam hubungan, di mana seringkali memicu jarak sosial yang begitu dalam, terutama jika perilaku ini terus berlanjut tanpa adanya pemulihan. Selain itu, perilaku ini juga mengancam empat kebutuhan dasar psikologis manusia, yaitu kebutuhan harga diri, rasa memiliki, kendali, dan makna eksistensi diri.⁵⁰

⁴⁹ Irawati, "Silent Treatment dalam Pernikahan serta Dampaknya bagi Kesehatan Mental serta Aspek Kekerasan Psikis," 6.

⁵⁰ Safira Assegaf dan Situ Asih, "Perlakuan Diam: Komunikasi yang Menyakitkan tanpa Sepatah Kata," *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, no. 03(2025): 1118-1119 <https://doi.org/10.26740/cjpp.v12n03.p1114-1125>

Dampak dari perilaku *silent treatment* dapat membuat seseorang merasa:

- a. Merasa kebingungan, yang dalam jangka panjang dapat memicu stres kronis dan tekanan psikologis berkepanjangan. Efek yang ditimbulkan akan mudah merasa gelisah, marah, dan konsentrasi yang berkurang.
- b. Jika dilakukan oleh pasangannya, seseorang akan merasa tidak dihargai, tidak dicintai, menyalahkan diri sendiri dan takut mengutarakan pendapat.
- c. Mengalami gejala depresi ringan hingga sedang, seperti gangguan makan, mudah menangis, insomnia, kehilangan semangat atau minat, dan mudah berpikiran negatif pada diri sendiri.
- d. Kecemasan yang berlebihan, menutup diri dan sering takut untuk berinteraksi sosial, dan dapat memicu *panic attack* ketika dihadapkan masalah.
- e. *Silent Treatment* yang dilakukan secara berlebihan dan teratur akan membuat korban mengalami trauma emosional *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) ringan.
- f. Menciptakan hubungan yang tidak sehat dan manipulatif serta mengalami ketergantungan secara emosional kepada pelaku.
- g. Menyebabkan stress emosional yang dapat menimbulkan gejala psikosomatik.⁵¹

⁵¹ Sri Ayu Irawati, "Silent Treatment dalam Pernikahan serta Dampaknya bagi Kesehatan Mental serta Aspek Kekerasan Psikis," : 8.

Silent treatment yang dilakukan secara terus menerus dalam lingkup rumah tangga akan menimbulkan konflik dan perselisihan yang berkepanjangan karena tidak terselesaikannya permasalahan yang dapat menciptakan hubungan yang tidak sehat, komunikasi buruk, dan berujung pada perpisahan.

C. **Maqāṣid Al-Ushrah**

Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Islam merupakan kajian yang sangat penting dalam landasan penetapan hukum. Secara bahasa, *Maqāṣid Al-Syarī'ah* merujuk pada dua kata, yaitu *Maqāṣid* dan *Al-Syarī'ah* yang keduanya memiliki makna seperti yang disampaikan oleh al-Raisuni, yaitu tujuan yang ditetapkan syariat dalam setiap hukum-Nya untuk kebaikan/kemaslahatan manusia.⁵² Beragam pemikiran dan pandangan mengenai *Maqāṣid Al-Syarī'ah* telah berkembang dari berbagai perspektif ulama, termasuk ulama terkemuka yaitu, Jamaluddin Athiyah Muhammad. Menurut Jamaluddin Athiyah, *ijtihad maqasidi* merupakan pengembangan dari masalah *mursalah* yang telah dibahas oleh ulama' *ushul fiqh* sejak zaman dahulu.⁵³

Jamaluddin Athiyah Muhammad lahir di Mesir pada tahun 1928. Ia mempunyai banyak buku dan penelitian yang berkaitan pada keahliannya dalam bahasa Arab, Prancis, dan Inggris. Selain itu, ia menempuh pendidikan di bidang hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1948 dan Diploma

⁵² Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 25.

⁵³ Holilur Rohman, *Maqasid Al-Syari'ah: Dinamika, Epistemologi, dan Apek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab* (Malang: Setara Press, 2019), 6.

Syariah di Fakultas Hukum, Universitas Kairo pada tahun 1950. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya hingga memperoleh gelar Doktor Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Geneva, Swiss tepatnya pada tahun 1959.

Pada perjalanan karirnya, ia merupakan seorang Profesor Hukum Internasional Umum dan Perundang-Undangan Fakultas Syariah dan Kajian Islam di Universitas Qatar dan pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Hukum pada fakultas yang sama (1992-1998). Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai pengacara di Mesir dan Kuwait sekitar tahun 1951-1978, konsultan akademis pada Institut Internasional Pemikiran Islam (Washington) sekaligus kepala kantor cabang di Kairo periode 1987-1992, konsultan hukum dan syariat Islam pada sektor keuangan dan perbankan pada 1986-1987, kepala pelaksana Bank Islam Internasional di Luxemburg (*Baitut Tamwil al-Islami*) pada 1978-1986, dan ketua umum proyek *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* (Ensiklopedi Fiqh) Kementerian Wakaf Kuwait periode 1969-1971.⁵⁴ Hal ini menunjukkan keaktifan beliau dalam dunia praktik dan akademik.

Pada bidang pendidikan, ia mulai mempelajari lebih dalam akan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (tujuan-tujuan syariah) dengan menyatukan teori *Maqāṣid* yang bersumber dari warisan klasik dan kebutuhan akan zaman modern. Keseriusan dalam pendidikan membawanya pada karya-karya yang dihasilkan, salah satunya yang paling berpengaruh adalah *Nahwa Taf'īl Maqāṣid Al-Syarī'ah*.⁵⁵ Kitab ini menjelaskan berbagai persoalan mengenai *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yang

⁵⁴ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Fiqh Baru bagi Kaum Minoritas* (Bandung: Marja, 2006), 5-6.

⁵⁵ Qomaro, *Maqashid Al-'usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, 46.

dikembangkan menjadi empat dimensi, yaitu dimensi individu, keluarga, *ummah* (komunitas), dan kemanusiaan.⁵⁶ *Maqāṣid Al-Usrah* merupakan salah satu cabang yang memiliki tujuan penting yang berkaitan dengan keberlangsungan dan kestabilan keluarga sebagai formasi dasar dalam masyarakat. Pengkajian *Maqāṣid Al-Usrah* (keluarga), Jamaluddin Athiyah menguraikan dalam tujuh aspek:

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan (*Tanzīm al-‘Alāqah baina al-Jinsain*)

Syariat Islam telah jelas mengatur hubungan dari jenis laki-laki dan perempuan, sama seperti aspek ini yang menekankan terkait hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak boleh hanya betumpu pada dorongan alami semata, melainkan dibatasi dalam suatu ikatan pernikahan. Pernikahan dalam Islam mendorong pada tujuan akan tercapainya keharmonisan keluarga (*sakinah mawaddah wa rahmah*). Tujuan ini dapat dicapai melalui pemeliharaan hak dan kewajiban suami istri yang selaras.

Dengan ini, sudah ditetapkan aturan jelas meliputi hak dan kewajiban baik suami ataupun istri agar terciptanya hubungan yang adil, penuh kasih, dan saling menghormati, sehingga mencegah hubungan yang buruk. Untuk mencapai tujuan ini, syariat mendorong pernikahan dengan ketentuan, seperti mengizinkan poligami (dengan syarat-syaratnya untuk menghindari ketidakadilan) dan perceraian (dengan syarat-syaratnya), serta melarang

⁵⁶ Qomaro, *Maqashid Al-‘usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, 52.

hubungan-hubungan di luar pernikahan seperti zina dan homoseksualitas, mencegah godaan dengan kesucian dan jibab, serta larangan berduaan.⁵⁷

Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keadilan terutama terkait hak-hak suami dan istri. Aturan ini jelas mendorong pola hubungan keluarga yang terhindar dari dominasi sepihak, menjaga kehormatan, adanya keadilan dan mengutamakan keseimbangan hak serta kewajiban.⁵⁸

2. Menjaga keturunan (*Hifz al-nasl*)

Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan dalam pernikahan, yaitu memiliki anak yang baik. Untuk mencapai tujuan ini, syariat menegaskan pada terjalinnya hubungan dua individu yang berbeda jenis kelamin, karena hanya dengan ini dapat mengarah pada kelahiran seorang anak. Oleh karenanya, pada aspek ini dijelaskan bahwa syariat memberikan sejumlah aturan:

- a. Melarang praktik homoseksual dan liwath.
- b. Selain itu, larangan terhadap pembunuhan bayi perempuan dan aborsi.

Memiliki keturunan dijadikan sebagai salah satu syarat perkawinan, sehingga tidak diperbolehkan untuk menunda kehamilan (kecuali jika disetujui oleh kedua pasangan).

⁵⁷ 'Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqāṣid Al-Syarī'ah*, 149.

⁵⁸ Qomaro, *Maqashid Al-'usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, 66.

- c. Ibn Ashour menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan perlu dilindungi dari suatu tindakan yang dapat merusak fungsi reproduksi ataupun kesehatan Rahim, seperti vasektomi dan lainnya.⁵⁹

Menurut Athiyah, melestarikan keturunan dapat dipahami sebagai masalah yang berbeda, di mana seseorang dapat tidak memiliki anak jika itu baik bagi individu, keluarga ataupun masyarakat secara umum. Faktanya, tidak semua orang dapat memiliki keturunan (karena mandul). Hal ini dikarenakan Allah SWT. yang menentukan seseorang akan diberikan anak atau tidak dalam kehidupan pernikahannya. Maka dari itu, ia memberikan alternatif yang stabil melalui talak dan poligami dalam masalah ini.⁶⁰

3. Mewujudkan kedamaian, kasih sayang, dan belas kasih (*Tahqīq as-Sakan wa al-Mawaddah wa al-Rahmah*)

Pada hubungan pernikahan, syariat mengingatkan akan suami dan istri yang tidak hanya terbatas pada hubungan fisik saja, melainkan hubungan yang ditujukan untuk mencapai kedamaian, rasa saling mengasihi dan menyayangi antara kedua pasangan. Oleh karenanya, ditetapkan ketentuan yang mengatur hubungan antara suami dan istri, mencakup etika hubungan seksual, menghadirkan suasana keluarga yang hangat dan kasih sayang, serta perasaan kemanusiaan.

⁵⁹ Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad," *Indonesian Journal of Law and Shariah*, no. 2(2024): 122, <https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.272>

⁶⁰ Qomaro, *Maqashid Al-'usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, 68-69.

Ketenangan atau yang disebut juga dengan *sakinah* merujuk pada kondisi psikologis seseorang setelah menikah. Ketenangan tidak hanya sebatas rasa nyaman, melainkan adanya kesiapan secara penuh kepada pasangan, seperti saling menjaga pandangan dan kehormatan, serta menghindari perzinahan (perilaku yang merusak moral). Cinta kasih (*mawaddah*) dalam pernikahan bermakna terciptanya rasa kasih di antara suami istri yang menjadi dasar kokohnya sebuah hubungan. Sedangkan, belas kasih (*rahmah*) merujuk pada bentuk perlakuan baik kepada pasangan satu sama lain.⁶¹ Ketiga unsur ini saling berkaitan dan melengkapi untuk terciptanya keluarga yang harmonis dan sehat.

4. Menjaga garis keturunan/nasab (*Hifz al-Nasab*)

Athiyah membedakan mengenai melestarikan keturunan dengan melestarikan hubungan asal usul manusia (nasab). Jika tujuan melestarikan keturunan untuk menjaga kelangsungan keturunan, maka melestarikan nasab merujuk pada memastikan validitas keturunan. Hal ini diperlukan karena setiap hubungan memiliki implikasi hukumnya yang menunjukkan hak dan kewajiban anak kepada orang tua dan sebaliknya.⁶²

Untuk mencapai tujuan ini, syariat Islam melarang zina (hubungan seksual di luar nikah) karena menimbulkan ketidakjelasan antar garis keturunan, mengatur mengenai adopsi anak yang mana anak tersebut tidak dapat diakui sebagai anak keturunan, dan menetapkan aturan seperti iddah

⁶¹ Qomaro, *Maqashid Al-'usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, 69.

⁶² Qomaro, *Maqashid Al-'usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, 71.

(masa tunggu setelah perceraian) untuk memastikan kejelasan status anak jika ada dalam kandungan, penyembunyian kehamilan, pembuktian atau penyangkalan hubungan darah, dan lainnya.

Seperti yang dijelaskan Ibn Ashour sebelumnya, bahwa menjaga nasab yang sah akan membawa pada kebaikan, kasih sayang, dan kelembutan dalam keluarga. Melalui aturan ini, garis keturunan akan terjaga dan memastikan anak yang lahir memiliki nasab yang jelas sehingga terhindar dari perselisihan.⁶³

5. Menjaga keagamaan dalam keluarga (*Hifẓ at-Tadayyun fī al-Urah*)

Nilai keagamaan menjadi salah satu aspek penting dalam terciptanya hubungan *sakinah mawaddah wa rahmah*. Keluarga merupakan unit dasar dalam menanamkan dan mewariskan nilai agama dari generasi ke generasi. Para nabi seperti Ibrahim dan Ya'qub terbiasa dalam memperhatikan orang terdekat, seperti istri dan anak dengan memohon petunjuk Allah SWT. sehingga menunjukkan pentingnya menjaga agama dalam keluarga. Di samping itu, beberapa nabi seperti Nuh dan Luth tidak berhasil dalam hal ini, tapi tanggung jawab kepala keluarga tetap ada untuk menjaganya. Keberhasilan dan kegagalan terkait hal ini sangat bergantung pada tanggung jawab semua anggota keluarga.

Syariat Islam menetapkan pentingnya untuk memilih pasangan (suami) yang baik dalam agama dan mampu untuk mendidik istri dan anaknya yang berkaitan dengan keyakinan, ibadah, dan akhlak. Siapa yang

⁶³ 'Aṭhiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid Al-Syarī'ah*, 151.

melaksanakan kewajiban ini maka akan mendatangkan pahala yang besar. Pada dasarnya, jika nilai agama hilang dalam sebuah keluarga dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan, pendidikan yang buruk dan hal negatif lainnya bagi generasi-generasi selanjutnya.⁶⁴

6. Mengatur sisi kelembagaan keluarga (*Tanzīm al-Jānib al-Mu'assasī lil-Usrah*)

Kelembagaan di sini menunjukkan bahwa keluarga sebagai lembaga permanen (bukan sementara). Hubungan yang ada di dalamnya dipimpin oleh kepala keluarga dan berkonsultasi dengan istri mengenai urusan keluarga. Selain itu, diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga sesuai dengan syariat. Pengaturan ini tidak hanya ditujukan untuk keluarga kecil seperti suami, istri dan anak, melainkan keluarga besar yang mencakup kerabat dan ipar.

Syariat memberikan aturan yang detail tentang ikatan emosional dan sosial, seperti hak suami dan istri, orang tua dan anak, kerabat, dan ketentuan lainnya. Selain itu, aturan khusus untuk janda (baik cerai atau suami meninggal), kewenangan pribadi, dan izin sosial seperti memberi makan tanpa undangan.⁶⁵

7. Mengatur keuangan keluarga (*Tanzīm al- al-Jānib al-Mālī lil-Usrah*)

Pengaturan pada aspek ini tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan emosional saja, melainkan mencakup hingga aspek keuangan keluarga,

⁶⁴ Dalimunthe, "Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad," : 123.

⁶⁵ 'Aṭhiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid Al-Syarī'ah*, 153-154.

seperti mahar (mas kawin), pengeluaran atau nafkah untuk istri, anak, janda, pengasuh, ibu menyusui dan kerabat, warisan, wasiat, wakaf keluarga, tanggung jawab atas diyat, serta hak asuh harta. Oleh karenanya, *Maqāṣid* menjadi penggunaan yang ideal dalam lingkup keluarga karena mencakup berbagai aspek, seperti biologis, sosiologis, psikologis dan agama.⁶⁶

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Konflik dalam rumah tangga tidak hanya sebatas permasalahan biasa, tetapi ada juga yang mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Hakikatnya, rasa aman dan kebebasan telah diatur dalam perundang-undangan. Sebagaimana termuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa setiap warga negara mempunyai hak rasa aman dan kebebasan dari segala macam kekerasan, khususnya di lingkup rumah tangga yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dan martabat kemanusiaan.

Kekerasan di lingkup rumah tangga diartikan sebagai segala bentuk perilaku yang ditujukan pada seseorang, terutama perempuan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman dalam bentuk pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶⁷ Adapun macam-macam KDRT ialah:

⁶⁶ Dalimunthe, "Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad," 123.

⁶⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan fisik

Semua bentuk perilaku yang berakibat pada rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.⁶⁸ Hal ini dapat dilakukan dengan menampar, memukul, menendang, menusuk, menyayat, dan lainnya.

2. Kekerasan psikis

Tindakan yang lebih mengarah pada emosional, seperti menimbulkan rasa takut, kehilangan kepercayaan diri dan kecakapan dalam bertindak, ketidakberdayaan, serta penderitaan psikis berat pada seseorang. Umumnya tindakan ini bertujuan untuk mengintimidasi dan mengancam, seperti menghina, mengisolasi, ketidakpedulian, penolakan, terror dan lain sebagainya.⁶⁹

3. Kekerasan seksual

Kekerasan ini meliputi pemaksaan berhubungan seksual yang dilakukan kepada orang yang berada dalam lingkungan rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual pada salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.⁷⁰

4. Penelantaran rumah tangga

Larangan untuk menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangganya, atau mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

⁶⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁶⁹ Anwar Hidayat, "Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan," *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, no. 1(2021): 25. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>

⁷⁰ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby Mengenai Perceraian yang dipicu oleh *Silent Treatment* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

1. Deskripsi Perkara Cerai Gugat pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby

Silent treatment (perilaku mendiamkan) dalam lingkup rumah tangga sering menjadi alasan yang mendasari terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.⁷¹ Dampak yang ditimbulkan dari perilaku ini dapat memicu disharmonisasi dalam rumah tangga karena menyebabkan perasaan tidak nyaman dan lebih berat lagi dapat menimbulkan penderitaan psikis.

Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby merupakan contoh kasus cerai gugat yang pada amar putusannya mengabulkan perceraian dengan talak bain sughra, di mana hakim menafsirkan alasan perceraian ini sebagai perselisihan terus menerus dengan *silent treatment* sebagai pemicunya. Adapun duduk perkaranya akan dijabarkan sebagai berikut.

⁷¹ Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

a. Identitas para pihak yang berperkara

Penggugat (istri) bertempat lahir di Grobongan, beragama Islam, pendidikan terakhir SLTA dan bekerja sebagai karyawan swasta, serta bertempat tinggal di Kota Surabaya yang telah memberikan kuasa kepada advokat dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 08 Januari 2025. Dalam hal ini, melawan Tergugat (suami) yang bertempat lahir di Surabaya, beragama Islam, pendidikan SLTA dan bekerja sebagai wiraswasta, serta bertempat tinggal di Kota Surabaya.

b. Duduk Perkara

Kasus cerai gugat pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 31 Desember 2024, di mana Penggugat dalam surat gugatannya pada 08 Januari 2025 mencantumkan dalil-dalil pokok sebagai berikut: Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya pada tanggal 08 Juli 2020. Setelah menikah keduanya menempati rumah kediaman bersama yang berada di Kota Surabaya. Adapun selama kehidupan pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak.⁷²

⁷² Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby.

Kehidupan pernikahan yang dijalani oleh keduanya yang terlihat harmonis seringkali memunculkan perasaan tidak nyaman yang dirasakan oleh Penggugat sejak November 2022 (terhitung 2 tahun setelah pernikahan). Hal ini disebabkan sering terjadinya perselisihan terus menerus yang sulit untuk disatukan dengan beberapa faktor, di antaranya: Tergugat menghiraukan dan mendiamkan (*silent treatment*) kepada Penggugat di setiap hari-hari nya dalam dua tahun belakangan, komunikasi yang berusaha dibangun oleh Penggugat kepada Tergugat selalu berujung pada pertengkaran, kurangnya nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat dan hampir satu tahun tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat.

Adanya keinginan untuk memiliki keturunan membuat Penggugat berupaya untuk mengajak Tergugat berhubungan kembali. Akan tetapi, selalu dihiraukan oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak kuat untuk mempertahankan rumah tangga ini dan keduanya sepakat untuk bercerai di Pengadilan Agama Surabaya.⁷³

Puncak perselisihan yang terjadi antara keduanya berujung pada pisah rumah sejak Juli 2024. Selama pisah rumah hampir 6 bulan lebih, tidak ditemukannya tanda akan hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat. Upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga dengan memberikan nasehat tidak berhasil disebabkan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dan Tergugat

⁷³ Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby.

sudah tidak mempunyai i'tikad baik untuk menjalankan kehidupan rumah tangga kembali. Oleh karenanya, Penggugat merasa sudah cukup untuk mengajukan gugatan sebagaimana tertera pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan sanggup membayar biaya atas perkara ini.

c. Petitum

Dengan diajukan alasan dalil-dalil pokok tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana berikut:

- 1) Primer: Mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro Tergugat terhadap Penggugat, serta membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Subsidiar: Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.⁷⁴

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan beserta dengan Kuasa Penggugat yang menyerahkan surat kuasa beserta dokumen asli lainnya dan kemudian diverifikasi langsung oleh Ketua Majelis sebagai bukti keabsahan dengan dokumen yang telah diunggah secara elektronik. Sedangkan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya. Meskipun begitu,

⁷⁴ Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby.

Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut. Akan tetapi, Tergugat tetap tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah secara hukum.

Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian melalui nasehat kepada Penggugat dan tidak berhasil. Untuk mediasi tidak dapat terlaksana disebabkan Tergugat tidak pernah hadir. Kemudian, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada isi dan pokoknya tetap dipertahankan dan tidak berubah. Dengan maksud untuk menguatkan alasan-alasan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 08 Juli 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.1)
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2)⁷⁵

Tidak hanya bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah di depan sidang pengadilan. Dalam hal ini, kedua saksi merupakan seorang sahabat dan rekan kerja Penggugat. Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan, benar keduanya adalah pasangan suami istri dan hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak. Kondisi rumah tangga yang semula harmonis

⁷⁵ Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby.

berubah sejak November 2022 karena sering cekcok mulut yang disebabkan kurangnya nafkah lahir dan sudah tidak pernah memberikan nafkah batin hampir satu tahun kepada Penggugat. Kedua saksi mengetahui perselisihan ini secara langsung dikarenakan terjadi saat salah satu saksi berkunjung ke rumah Penggugat. Selain itu, rumah saksi ke dua berdekatan dengan rumah Penggugat.

Puncak perselisihan terjadi sejak Juli 2024 saat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sudah pisah tempat tinggal terhitung 6 bulan lebih dengan Tergugat. Selama pisah tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik bahkan Tergugat tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat. Berbagai upaya untuk merukunkan keduanya telah dilakukan oleh keluarga dan saksi. Akan tetapi, tidak mencapai titik keberhasilan. Saksi juga mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta, namun tidak penghasilannya.

Berbagai bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi, Penggugat menyatakan cukup dan menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat. Berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang diajukan dalam persidangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim

mengadili dan menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Februari 2025 dengan amar putusan sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
- 3) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah tiga juta rupiah dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah dua juta rupiah yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai
- 5) Memerintahkan Pemerintahan Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 di atas
- 6) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah empat ratus empat puluh ribu rupiah⁷⁷

⁷⁶ Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby.

⁷⁷ Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby.

2. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby Mengenai Perceraian yang dipicu oleh *Silent Treatment* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Merujuk pada hukum positif yang ada di Indonesia, beberapa peraturan telah mengatur terkait perkawinan dan perceraian, termasuk prosedur perceraian, kedudukan anak setelah perceraian dan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Sebagaimana termuat dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, salah satunya ialah terjadinya perceraian dapat disebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan sudah tidak ada tanda akan hidup rukun kembali.⁷⁸ Alasan perceraian ini sering digunakan dan relevan untuk beberapa kasus dalam rumah tangga, termasuk *silent treatment*.

Salah satu putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby merupakan kasus cerai gugat yang di dalamnya termuat beberapa fakta hukum. Majelis Hakim pada pertimbangannya mengabulkan gugatan ini dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Dalam hal ini, penulis mengelompokkan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby sebagai berikut.

⁷⁸ Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

- a. Pertimbangan hakim berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama dan keabsahan verstek

Majelis hakim dalam pertimbangannya melihat pada dalil pokok yang disampaikan oleh Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya beragama Islam dan tidak terbantahkan berdasarkan data dan identitas yang telah dicantumkan. Oleh karenanya, merujuk pada Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan beberapa perubahannya jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama bagi orang yang bergama Islam dengan beberapa bidang perkara di dalamnya.⁷⁹

Pada pasal ini, jelas mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila diajukan di depan sidang pengadilan. Berdasarkan beberapa peraturan yang telah ditetapkan dan merujuk pada data dan identitas kedua pihak yang berperkara, maka Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara pada putusan ini.

Adapun kewenangan relatif Pengadilan Agama pada dasarnya merujuk pada wilayah hukum (lokasi tempat tinggal), di mana Penggugat dalam gugatannya berdomisili di bawah yurisdiksi

⁷⁹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Surabaya. Majelis hakim dalam pertimbangannya merujuk pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat (istri) atau kuasa yang mewakilinya ditujukan pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali dengan alasan tertentu.⁸⁰ Dengan ini, benar bahwa Pengadilan Agama Surabaya memiliki kewenangan relatif atas perkara ini dikarenakan Penggugat berdomisili di Kota Surabaya.

Majelis Hakim pada pertimbangan berikutnya memutus perkara ini dengan verstek disebabkan ketidakhadiran Tergugat selama persidangan tanpa alasan yang jelas dan sah secara hukum. Meskipun demikian, sesuai dengan Pasal 125 HIR khususnya pada ayat (1) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan secara sah dan resmi kepada Tergugat. Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menghadirkan kuasa atau wakilnya di persidangan. Dengan demikian, perkara ini dapat diputus secara verstek.⁸¹

⁸⁰ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁸¹ Pasal 125 HIR.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pertimbangan hakim di atas, terlihat bahwasannya Majelis Hakim telah mengikuti kewenangan dan prosedural sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Mencakup dari yurisdiksi dan kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 315.Pdt.G/2025/PA.Sby serta keabsahan verstek dikarenakan ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang jelas dan sah secara hukum. Dengan ketidakhadiran ini juga, menunjukkan pengabaian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap proses peradilan ataupun panggilan hakim di persidangan sehingga memberikan kewenangan bagi hakim dalam memutus secara verstek.

b. Pertimbangan hakim berdasarkan upaya perdamaian oleh Pengadilan Agama

Majelis hakim pada pertimbangannya telah mengikuti ketentuan persidangan pada Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya pada ayat (1) dan (4), bahwa pada setiap persidangan sebelum perkara diputuskan, Majelis Hakim berusaha secara maksimal untuk mendamaikan.⁸² Dengan ini, ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi, sebagaimana Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat sebagai pihak yang hadir pada persidangan melalui nasehat agar Penggugat

⁸² Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat walaupun tidak mencapai keberhasilan.

Selain nasehat yang diberikan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, prosedur mediasi juga harus dilaksanakan di pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi diwajibkan jika kedua pihak yang berperkara hadir. Pada perkara ini, salah satu pihak (Tergugat) tidak menunjukkan itikad baik untuk hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah. Oleh karenanya, mediasi ini tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pertimbangan hakim di atas, bahwasannya Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan dalam persidangan sebagaimana yang diatur dalam hukum positif, terkait upaya perdamaian melalui nasehat kepada Penggugat walaupun tidak mencapai titik keberhasilan. Adapun mediasi juga tidak dapat terlaksana karena ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan. Hal ini menunjukkan nyata dampak dari *silent treatment* berkepanjangan yang menghilangkan rasa saling percaya, komunikasi dan ikatan dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan rekonsiliasi (pemulihan hubungan) sejak awal yang dibuktikan keinginan Penggugat untuk tetap bercerai dan pisah rumah tanpa adanya komunikasi serta ketidakhadiran Tergugat dalam mediasi yang menunjukkan dampak nyata dari perilaku pengabaian.

c. Pertimbangan hakim berdasarkan pembuktian dalam persidangan

Menimbang, meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Berdasarkan isi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dan keterangan saksi dalam persidangan menghasilkan sebuah fakta hukum, di mana kehidupan rumah tangga yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan *silent treatment* yang berupa pendiaman dan penghirauan di setiap harinya selama jangka waktu tersebut. *Silent treatment* yang berkelanjutan ini justru memicu pertengkaran atau cekcok mulut antara kedua belah pihak, hal ini diperkuat oleh keterangan dari kedua saksi Penggugat.

Selain itu, memicu konflik lainnya, di mana nafkah batin yang harusnya diberikan oleh Penggugat menjadi tidak terpenuhi sehingga keinginan untuk memiliki keturunan pun selalu dihiraukan oleh Penggugat. Pada putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby, Majelis Hakim menilai gugatan ini mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diperkuat dengan keterangan saksi yang menyampaikan bahwa antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan cekcok mulut, maka alasan ini dianggap

memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.⁸³

Meskipun pembuktian berdasarkan keterangan Penggugat mengenai *silent treatment* selama dua tahun lamanya dan keterangan saksi mengenai cekcok mulut, kurang nafkah lahir dan batin telah membuktikan *broken marriage* dalam rumah tangga, belum menyentuh pada dampak *silent treatment* itu sendiri. Sebab, kasus perceraian seperti *silent treatment* sulit untuk terlihat ataupun terbukti secara kasat mata tanpa adanya ahli psikolog atau lainnya sebagai bukti pendukung. Maka dari itu, alasan ini masih rentan untuk dibantah dan menimbulkan ketidakpastian.

d. Pertimbangan hakim berdasarkan unsur terjadinya perceraian

1) Landasan alasan perceraian (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Sebagaimana pertimbangan hakim tersebut pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby, Majelis Hakim telah sesuai

⁸³ Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

merujuk pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada ayat (1) dan (2). Sesuai pada penjelasan sebelumnya, dalam prosedural awal Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian melalui nasehat kepada Penggugat dan tidak berhasil serta mediasi pun tidak dapat dilakukan karena pihak Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hadir di persidangan. Maka, hal ini sudah memenuhi ayat (1) pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸⁴

Selanjutnya, merujuk ayat (2) pada peraturan yang sama, ketika melakukan perceraian harus didasarkan pada alasan yang cukup dan suami istri tidak dapat rukun kembali. Pada dasarnya, perceraian merupakan perbuatan yang dilarang dan dibenci, namun dapat terjadi apabila terdapat alasan yang darurat dan cukup atau yang dibenarkan oleh syar'i.

Pada hukum positif yang berlaku, alasan perceraian seperti *silent treatment* tidak diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan, maka dari itu Majelis Hakim dalam pertimbangannya menafsirkan alasan ini berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus

⁸⁴ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Alasan ini dinilai cukup memenuhi pasal tersebut meskipun jelas menunjukkan adanya keterbatasan hukum positif, di mana dalil ‘perselisihan dan pertengkaran terus menerus’ masih terlalu luas untuk kasus perceraian yang disebabkan *silent treatment* dikarenakan dalil ini belum memberikan batasan atau kriteria yang lebih jelas dan rinci mengenai alasan yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan terus menerus. Maka dari itu, diperlukannya pemahaman dan ijtihad hakim dalam menilai kasus ini.

2) Konsep *azzawwaj al- maksuroh* atau *broken marriage*

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau sering disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage.

Merujuk pada fakta hukum yang tertera, Majelis Hakim menilai pernikahan antara keduanya telah menyebabkan disharmonisasi dalam rumah tangga. Disharmonisasi ini dapat terjadi apabila suatu keluarga tidak mampu melakukan fungsi dan perannya secara baik sehingga berujung pada kegagalan dalam

melakukan tugas dan kewajibannya.⁸⁵ Kondisi ini akan menimbulkan konflik dan ketidakcocokan yang biasanya dipicu oleh beberapa faktor. Gangguan komunikasi menjadi hal yang paling mendasar yang dapat menyebabkan masalah berkepanjangan dan berpengaruh pada hubungan yang tidak harmonis, seperti *silent treatment* yang dilakukan oleh Tergugat.

Majelis Hakim menilai dalam hukum Islam, disharmoni perkawinan memiliki istilah yaitu *azzawwaj al-maksuroh* atau yang sering disebut dengan *broken marriage*. Hukum formal di Indonesia, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah mengatur alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Akan tetapi, dalam pertimbangan hakim di pengadilan sering menggunakan istilah *broken marriage* di mana pecahnya rumah tangga tidak hanya berpatokan pada pertengkaran fisik saja, melainkan juga mengakui adanya kekejaman mental atau penelantaran pada salah satu pihak.

Hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta

⁸⁵ Afandi, Mohammad Imamin Na'im, dan Nurika Falah Ilmania, "Disharmonisasi Hubungan Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, no. 1(2023): 111, <https://doi.org/10.33474/yur.v6i1.19214>

hukum yang ada menunjukkan *broken marriage* dengan beberapa indikator, di antaranya; upaya damai yang dilakukan tidak berhasil, komunikasi yang baik tidak terjalin antara suami istri, meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, pisah tempat tinggal, dan hal lain yang ditemukan di persidangan.⁸⁶

Kekejaman mental (*mental cruelty*) pada dasarnya suatu perilaku kasar yang berhubungan pada psikologis atau emosional dan menimbulkan penghinaan, penderitaan dan kesengsaraan batin yang menyebabkan hak dan kewajiban antara suami istri tidak terpenuhi, walaupun tidak melibatkan pertengkaran mulut atau fisik. Pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby, ijtihad majelis Hakim dalam menghubungkan perselisihan terus menerus dengan *broken marriage* ini dibuktikan dengan adanya kekejaman mental atau penelantaran yang disebabkan *silent treatment* yang dilakukan oleh Tergugat.

Di sisi lain, *silent treatment* ini menimbulkan konflik berkepanjangan yang berpengaruh pada tidak terpenuhinya nafkah batin, nafkah lahir, hingga hubungan untuk memiliki keturunan. Hasil dari *silent treatment* berkepanjangan yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan hak dan kewajiban di antara suami istri yang seharusnya dipenuhi menjadi terhambat. Oleh karenanya,

⁸⁶ SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Majelis Hakim menyimpulkan rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah memenuhi indikator *broken marriage* yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak dapat dipertahankan kembali.

3) Tidak ada harapan rukun kembali

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Merujuk fakta hukum yang ada, puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perlakuan *silent treatment* yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan Penggugat merasa tidak kuat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga sudah terjadi pisah tempat tinggal selama enam bulan lebih. Selama perpisahan ini, komunikasi, hubungan lahir dan batin pun tidak terlaksana. Majelis Hakim menilai kondisi seperti ini merupakan suatu kondisi yang tidak wajar dalam hubungan pernikahan.

Sebagaimana tujuan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁷ Istilah “bahagia dan kekal” ini merujuk pada suatu keluarga yang dapat dikatakan harmonis, sementara kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dikatakan harmonis lagi dan tidak adanya harapan untuk rukun kembali sesuai Pasal 39 ayat 2 dalam peraturan yang sama, karena hak dan kewajiban sudah tidak terpenuhi sebagaimana merujuk pada pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4) Kemudharatan lahir dan bathin

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Majelis Hakim menggambarkan kehidupan pernikahan keduanya sudah mencapai ketidakharmonisan dan ketidakwajaran seperti rumah yang bagaikan penjara kehidupan dan berpeluang menyebabkan mudharat lahir dan batin. *Silent treatment* yang terus menerus dilakukan mempengaruhi kestabilan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri seperti nafkah lahir dan batin yang tidak terpenuhi sampai pada salah satu tujuan dalam pernikahan yaitu untuk melanjutkan keturunan juga terabaikan.

⁸⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal ini tentunya menimbulkan perasaan tidak nyaman dan kesengsaraan yang penuh dengan perselisihan dan pertengkaran, di mana bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam membangun keluarga sakinah yang penuh rasa aman dan kasih sayang di dalamnya. Sebagaimana ini sejalan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa perceraian dapat terjadi jika suami istri tidak dapat rukun.⁸⁸

5) Aspek kekerasan dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Merujuk pada unsur kedua dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby yaitu “telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi dan hubungan lahir dan batin”, Majelis Hakim menilai kondisi ini masuk kepada ‘penelantaran rumah tangga’ Pasal 5 huruf d UU PKDRT.⁸⁹ Hal ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan dalil penelantaran sebagai bentuk pencegahan dalam menilai pengabaian komunikasi, hubungan lahir dan batin (nafkah). Meskipun jika melihat pada dampak psikis yang dapat ditimbulkan dari adanya

⁸⁸ Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸⁹ Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

silent treatment ini juga bisa memenuhi unsur kekerasan psikis pada Pasal 7 walaupun tidak secara eksplisit diatur.

Dengan demikian, Majelis Hakim mengklasifikasikannya ke dalam unsur penelantaran rumah tangga karena pembuktian yang terlihat lebih jelas dan kuat yang disampaikan oleh para saksi daripada bentuk kekerasan psikis yang sulit untuk terlihat secara nyata dalam persidangan.

Berdasarkan poin-poin pertimbangan hakim di atas, dimulai dari kewenangan Pengadilan Agama dan keabsahan verstek, upaya perdamaian, pembuktian persidangan, dan unsur perceraian dengan beberapa klasifikasi di dalamnya yang pada pertimbangannya Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai gugat Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby dengan didasarkan pada landasan alasan perceraian sebagaimana tertuang pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Meskipun demikian, hal ini menunjukkan bahwa hukum positif, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam belum secara keseluruhan mengakomodasi alasan-alasan perceraian, salah satunya terkait *silent treatment* sebagai alasan perceraian. Hal ini mengungkapkan bahwa perceraian yang diajukan dengan alasan *silent treatment* tidak sepenuhnya bisa berdiri sendiri sebagai alasan

perceraian, melainkan didasarkan pada unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta harus memenuhi syarat minimal berpisah enam bulan terlebih dahulu. Terlebih, dalam praktik peradilan tidak semua alasan yang diajukan dalam perceraian mudah untuk dibuktikan. Pada kasus seperti *silent treatment* ini membutuhkan ijtihad dan kepekaan bagi seorang hakim dalam melihat dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Tabel 3.1

Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Hukum Positif

No.	Pengelompokkan	Analisis Pertimbangan Hakim	Hukum Positif
1.	Kewenangan Pengadilan Agama dan keabsahan verstek	Majelis hakim melihat dalil pokok Penggugat, bahwa keduanya beragama Islam dan berdomisili di Surabaya. Pengadilan Agama Surabaya berwenang memutus dan mengadili perkara tersebut. Selain itu, keabsahan verstek karena ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah.	Memenuhi Pasal 40, Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan beberapa perubahannya jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2.	Upaya perdamaian oleh Pengadilan Agama	Majelis hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat setiap persidangan agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak	Memenuhi Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

		berhasil. Adapun mediasi tidak terlaksana karena ketidakhadiran Tergugat.	
3.	Pembuktian dalam persidangan	Meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan Penggugat menghadirkan bukti tertulis serta kedua saksi sehingga menghasilkan sebuah fakta hukum. Akan tetapi, terdapat ruang keterbatasan yang belum menyentuh dampak <i>silent treatment</i> tanpa adanya keterangan ahli psikolog atau bukti pendukung lainnya.	Memenuhi pasal 54 dan 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
4.	Unsur terjadinya perceraian	• Landasan alasan perceraian, harus ada cukup alasan suami istri tidak dapat hidup rukun, salah satunya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. • Konsep <i>azzawaj al-maksuroh</i> atau <i>broken marriage</i> (disharmoni perkawinan) dibuktikan kekejaman mental atau penelantaran akibat <i>silent treatment</i> yang menyebabkan perselisihan. • Tidak ada harapan rukun kembali karena Tergugat tidak memperdulikan dan menghiraukan	• Memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. • Memenuhi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014. • Memenuhi Pasal 1 dan Pasal 31-34

		Penggugat dalam waktu yang lama sehingga hak dan kewajiban tidak terpenuhi. • Ketidak harmonisan yang menyebabkan kemudharatan lahir dan batin dan tidak adanya harapan rukun. • Apek Kekerasan dalam rumah tangga ‘penelantaran rumah tangga’ akibat pisah tempat tinggal tanpa komunikasi dan hubungan lahir batin. Meskipun melihat dampak yang dapat ditimbulkan dari <i>silent treatment</i> dapat mengarah pada kekerasan psikis (tidak diatur secara eksplisit)	dan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. • Memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 • Memenuhi Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
--	--	--	---

B. Analisis *Silent Treatment* sebagai Alasan Perceraian pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby Berdasarkan Perspektif *Maqāṣid Al-Usrah* Jamaluddin Athiyah

Maqāṣid Al-Usrah di dalamnya mempunyai maksud dan tujuan yang berfokus pada pembentukan keluarga yang sehat dan harmonis, meliputi perlindungan pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pemikiran Jamaluddin Athiyah mengenai konsep *Maqāṣid Al-Usrah* memprioritaskan pada tiga tujuan yang harus terpenuhi dan terjaga dalam lingkup rumah tangga, yaitu hak individu, kehormatan dan kelangsungan keluarga.

Jamaluddin Athiyah dalam pemikirannya, mengklasifikasikan *Maqāṣid Al-Usrah* menjadi tujuh aspek, yaitu mengatur hubungan antara laki-laki dan

perempuan, melestarikan keturunan, mewujudkan kedamaian, kasih sayang dan belas kasih, memelihara nasab/garis keturunan, menjaga aspek keagamaan dalam keluarga, mengatur aspek kelembagaan keluarga, dan mengatur aspek keuangan keluarga.⁹⁰ Pemikiran ini sangat relevan dalam menganalisis kasus perceraian yang disebabkan oleh *silent treatment*, di mana perilaku ini menggambarkan sebuah pengabaian atau pendiaman terhadap seseorang secara terus menerus yang berdampak pada keharmonisan atau disharmonisasi dalam rumah tangga, yang tidak sejalan dengan tujuan keluarga dalam *Maqāṣid Al-Ushrah* Jamaluddin Athiyah.

Sebagaimana dalam Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby dengan fakta hukum di dalamnya, bahwa suami melakukan *silent treatment* di setiap harinya selama dua tahun kepada istri. Majelis Hakim dalam pertimbangannya memutus perceraian ini dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (suami) kepada Penggugat (istri), dengan dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak adanya harapan untuk rukun kembali.

Hal ini menunjukkan masih terdapat keterbatasan hukum positif dalam menyelesaikan kasus perceraian yang dipicu oleh *silent treatment*, sehingga kasus ini dirangkum dalam istilah alasan perceraian “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang relevan terhadap *silent treatment* sebagai alasan perceraian pada putusan ini dengan

⁹⁰ ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid Al-Syarī’ah*, 149-154.

perspektif *Maqāṣid Al-Usrah* Jamaluddin Athiyah, sesuai dengan 7 aspek yang telah dijabarkan, di antaranya

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan (*Tanzīm al-‘Alāqah baina al-Jinsain*)

Pada aspek ini, konsep *Maqāṣid Al-Usrah* dalam pemikiran Jamaluddin Athiyah menekankan bahwa syariat Islam telah jelas mengatur hubungan dari jenis laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan pernikahan yang harmonis (*sakinah mawaddah wa rahmah*). Tujuan ini dapat dicapai melalui pemeliharaan hak dan kewajiban suami istri yang selaras agar terciptanya hubungan yang adil, penuh kasih, dan saling menghormati dengan ketentuan terkait pernikahan meliputi mengizinkan poligami (dengan syarat-syaratnya untuk menghindari ketidakadilan) dan perceraian (dengan syarat-syaratnya), serta ketentuan lainnya.⁹¹ Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keadilan terutama terkait hak-hak suami dan istri. Aturan ini jelas mendorong pola hubungan keluarga yang terhindar dari dominasi sepihak, menjaga kehormatan, adanya keadilan dan mengutamakan keseimbangan hak serta kewajiban.⁹²

Pada kasus perceraian yang salah satu pemicunya ialah *silent treatment* (penghirauan dan pendiaman) yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya setiap hari selama dua tahun yang terdapat di Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby, mengganggu keseimbangan peran, hak

⁹¹ ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid Al-Syarī’ah*, 149.

⁹² Qomaro, *Maqashid Al-‘usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, 66.

dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam suatu hubungan, baik pernikahan, kekerabatan ataupun sosial, komunikasi menjadi hal yang paling mendasar untuk menentukan apakah suatu hubungan ini akan berjalan baik atau justru kebalikannya. Adapun saling menghormati menjadi kunci dari hubungan yang harmonis itu sendiri.

Silent treatment yang dilakukan oleh salah satu pihak ini merupakan suatu pengabaian secara emosional, sehingga membuat pihak yang diabaikan (istri) menjadi tidak nyaman dan tidak kuat untuk mempertahankan ikatan pernikahan. Komunikasi buruk akibat *silent treatment* ini merusak hubungan dasar dalam pernikahan, sebagaimana tercantum pada penggalan ayat 19 Surah An-Nisa', yang artinya : "...*Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut...*".⁹³ Di mana Allah Swt. pada ayat ini memerintahkan kepada laki-laki khususnya suami untuk memperlakukan seorang perempuan dengan baik (ma'ruf) dan penuh kasih sayang.⁹⁴

Hubungan yang terjalin antara suami istri ini berujung pada ketidakharmonisan dan dominasi sepihak yang dilakukan oleh suami dalam kurun waktu tersebut melalui pengabaian dan pendiaman yang menyiksa. Dengan tidak terpenuhinya komunikasi yang baik sebagai suatu hal mendasar dalam rumah tangga, maka berdampak pada kerusakan peran dan keseimbangan hak kewajiban antara suami dan istri. Sehingga kehidupan

⁹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014), 80.

⁹⁴ Samsudin dan Lilik Andaryuni, "Reinterpretasi Makna Kekerasan Terhadap Perempuan, " *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 1(2024): 83. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

pernikahan yang seperti ini dapat menyebabkan penindasan secara psikis dan mengganggu kenyamanan individu, maka kondisi ini telah melanggar tujuan mulia dalam pernikahan, dan tidak memenuhi aspek *tanẓīm al-‘alāqah baina al-jinsain* dalam *Maqāṣid Al-Usrah* pemikiran Jamaluddin Athiyah yang seharusnya terpenuhi dalam suatu ikatan pernikahan yang bertujuan pada keharmonisan.

2. Menjaga keturunan (*Hifẓ al-nasl*)

Pada aspek ini, konsep *Maqāṣid Al-Usrah* dalam pemikiran Jamaluddin Athiyah menekankan bahwa syariat telah menegaskan pada hubungan dua individu yang berbeda jenis kelamin yang mengarah pada kelahiran seorang anak, sebagaimana memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan dalam pernikahan. Di dalamnya, dijelaskan beberapa aturan, salah satunya larangan terhadap pembunuhan bayi perempuan dan aborsi, karena memiliki keturunan dijadikan sebagai salah satu syarat perkawinan, sehingga tidak diperbolehkan untuk menunda kehamilan (kecuali jika disetujui oleh kedua pasangan) serta laki-laki dan perempuan perlu dilindungi dari suatu tindakan yang dapat merusak fungsi reproduksi ataupun kesehatan Rahim, seperti vasektomi dan lainnya.⁹⁵

Menurut Athiyah, melestarikan keturunan dapat dipahami sebagai masalah yang berbeda, di mana seseorang dapat tidak memiliki anak jika itu baik bagi individu, keluarga, atau masyarakat secara umum. Faktanya, tidak semua orang dapat memiliki keturunan (beberapa tidak bisa karena

⁹⁵ Dalimunthe, “Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad: 122.

mandul). Oleh karena itu, ia memberikan alternatif yang stabil melalui talak dan poligami dalam masalah ini.⁹⁶

Berbeda dengan kasus pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby, *silent treatment* yang dilakukan oleh suami terhadap sang istri ini menimbulkan konflik berkepanjangan yang berpengaruh pada ancaman terhadap pelestarian keturunan. Hal ini terlihat jelas pada kondisi rumah tangga suami dan istri yang telah tertera pada putusan tersebut, bahwa komunikasi yang tidak terjalin ini memicu percekcoakan dan pertengkaran apabila pihak istri mengajak berbicara, dan pengabaian konsisten yang dilakukan pihak suami menyebabkan hubungan nafkah batin tidak terpenuhi hampir satu tahun lamanya, sehingga menghambat keinginan untuk memiliki keturunan, sebagaimana ajakan istri untuk berhubungan kembali karena keinginan memiliki anak selalu dihiraukan dan diabaikan oleh pihak suami.

Kondisi seperti ini terlihat jelas melanggar aspek *Hifz al-nasl* yang mengutamakan pelestarian keturunan dalam hubungan pernikahan, karena ancaman terhadap kelangsungan anak menjadi konsekuensi yang muncul dari adanya pengabaian suami dalam keluarga bukan berdasar pada kesepakatan kedua belah pihak, maka dari itu perceraian pada kondisi rumah tangga yang seperti ini dibenarkan sesuai dengan tujuan pernikahan

⁹⁶ Qomaro, *Maqashid Al-'usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, 68-69.

harmonis dalam *Maqāṣid Al-Usrah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyah.

3. Mewujudkan kedamaian, kasih sayang, dan belas kasih (*Tahqīq as-Sakan wa al-Mawaddah wa al-Raḥmah*)

Pada aspek ini, konsep *Maqāṣid Al-Usrah* dalam pemikiran Jamaluddin Athiyah menekankan bahwa hubungan suami dan istri tidak hanya hubungan fisik semata, melainkan hubungan yang di dalamnya tercipta kedamaian, rasa saling mengasihi dan menyayangi. Oleh karenanya, ditetapkan ketentuan terkait etika hubungan seksual, menghadirkan suasana keluarga yang hangat dan kasih sayang, serta perasaan kemanusiaan.

Ketenangan atau yang disebut juga dengan *sakinah* merujuk pada kondisi psikologis seseorang setelah menikah. Cinta kasih (*mawaddah*) dalam pernikahan bermakna terciptanya rasa kasih di antara suami istri yang menjadi dasar kokohnya sebuah hubungan. Sedangkan, belas kasih (*rahmah*) merujuk pada bentuk perlakuan baik kepada pasangan satu sama lain.⁹⁷

Kondisi rumah tangga suami dan istri pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby dengan *silent treatment* yang dilakukan oleh suami jelas merusak aspek kedamaian dan kasih sayang dalam rumah tangga. Pengabaian sistematis selama dua tahun merupakan suatu hal yang tidak wajar untuk dilakukan karena menyebabkan perselisihan dan pertengkar,

⁹⁷ Qomaro, *Maqashid Al-'usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, 69.

sehingga kasih sayang dan kedamaian akan sulit tercipta dalam hubungan pernikahan yang seperti ini. Terlebih lagi, kelanjutan dari *silent treatment* dalam kasus ini mencapai puncak perpisahan ranjang atau tempat tinggal lebih dari enam bulan, selama itu pula tidak ada komunikasi yang benar-benar berjalan dan pihak suami pun tidak menghiraukan dan memperdulikan istrinya.

Hal ini secara langsung bertentangan dengan salah satu ayat dalam Al-Qur'an, yaitu Surah Ar-Rum ayat 21, yang menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia berpasangan agar memiliki rasa kasih sayang terhadap pasangannya, sehingga antara suami dan istri harus saling mendukung demi terwujudnya rumah tangga yang harmonis.

Berbeda dengan kondisi rumah tangga pada putusan tersebut, pengabaian harian yang dilakukan dapat menciptakan ketidaknyamanan sehingga rasa kedamaian tidak terpenuhi, sebagaimana dikatakan ketenangan atau *sakinah* dalam aspek *Maqāṣid Al-Usrah* Jamaluddin Athiyah ini merujuk pada kondisi psikologis setelah menikah, dan *silent treatment* sendiri selain menimbulkan rasa ketidaknyamanan juga dapat mempengaruhi penderitaan psikis atau emosional.

Sama halnya dengan perumpamaan dalam pertimbangan hakim “rumah bagaikan penjara kehidupan” menunjukkan bahwa pernikahan yang seperti ini jika terus dibiarkan akan menimbulkan kesengsaraan, dalam artian kedamaian yang dicari itu tidak akan ditemukan. Oleh karenanya, hal

ini sangat melanggar aspek *Tahqīq as-Sakan wa al-Mawaddah wa al-Rahmah* yang merupakan hasil pemikiran Jamaluddin Athiyah.

4. Menjaga garis keturunan/nasab (*Hifz al-Nasab*)

Pada aspek ini, konsep *Maqāṣid Al-Ussrah* dalam pemikiran Jamaluddin Athiyah membedakan antara melestarikan keturunan dengan melestarikan hubungan asal usul manusia (nasab). Jika tujuan melestarikan keturunan untuk menjaga kelangsungan keturunan, maka melestarikan nasab merujuk pada memastikan validitas keturunan. Hal ini diperlukan karena setiap hubungan memiliki implikasi hukumnya yang menunjukkan hak dan kewajiban anak kepada orang tua dan sebaliknya.⁹⁸

Dalam kasus *silent treatment* dan turunannya pada putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby, tidak secara langsung melanggar aspek ini, dikarenakan tidak adanya hubungan ataupun keterangan yang secara jelas menyebutkan mengenai kedudukan atau status anak, zina ataupun kewarisan. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, dinyatakan bahwa hubungan kedua suami istri ini belum dikaruniai seorang anak, sehingga tidak terbukti mengarah pada pelanggaran aspek *Hifz al-Nasab*. Meskipun demikian, dalam jangka panjang *silent treatment* ini dapat menciptakan kesepian dan kesengsaraan yang dapat berpengaruh pada kejelasan nasab di masa depan. Selain itu, *silent treatment* yang terus menerus juga dapat

⁹⁸ Qomaro, *Maqashid Al-'usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, 71.

mengikis rasa kepercayaan dalam pernikahan, sehingga berpotensi munculnya keraguan atas nasab anak di masa yang akan datang.

5. Menjaga keagamaan dalam keluarga (*Hifz at-Tadayyun fi al-Usrah*)

Pada aspek ini, konsep *Maqāsid Al-Usrah* dalam pemikiran Jamaluddin Athiyah mengedepankan nilai agama sebagai salah satu aspek penting agar terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Keluarga merupakan unit dasar dalam menanamkan dan mewariskan nilai agama dari generasi ke generasi. Keberhasilan dan kegagalan terkait hal ini sangat bergantung pada tanggung jawab semua anggota keluarga. Adapun syariat Islam mengajarkan untuk memilih pasangan (suami) yang baik dalam agama dan mampu untuk mendidik istri dan anak-anak nya yang berkaitan dengan keyakinan, ibadah, dan akhlak.

Silent treatment yang dilakukan oleh pihak suami pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby., tidak secara eksplisit melanggar aspek ini karena tidak terdapat keterangan yang jelas menyebutkan penolakan atau pengabaian terhadap kegiatan atau pengajaran pada anak dan istri yang berkaitan dengan keagamaan, terlebih pada kondisi rumah tangga suami istri tersebut belum dikaruniai seorang anak. Sehingga, kondisi ini tidak secara langsung melanggar indikator nilai keagamaan yang harus dibangun dalam keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Akan tetapi, dengan pengabaian harian yang dilakukan suami kepada istrinya, memicu tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin yang mana dalam syariat jelas diatur

bahwa seorang suami memiliki tugas dan kewajiban akan hal itu, sehingga melanggar hal-hal yang diwajibkan dalam syariat.

6. Mengatur sisi kelembagaan keluarga (*Tanzīm al-Jānib al-Mu'assasī lil-Usrah*)

Aspek kelembagaan dalam *Maqāṣid Al-Usrah* pemikiran Jamaluddin Athiyah menunjukkan bahwa keluarga sebagai lembaga permanen (bukan sementara) yang dipimpin oleh kepala keluarga dan bermusyawarah dengan istri mengenai urusan keluarga. Selain itu, diatur mengenai hak dan kewajiban antar anggota keluarga sesuai dengan syariat. Syariat memberikan aturan yang detail tentang hubungan emosional dan sosial dalam keluarga, seperti hak suami dan istri, orang tua dan anak, dan lainnya.⁹⁹

Pada kasus *silent treatment* dalam putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby, mengganggu aspek ini dikarenakan *silent treatment* disini memicu puncak konflik berupa pisah tempat tinggal, yang mana menunjukkan bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat berfungsi lagi sebagai 'kelembagaan atau institusi keluarga'. Sementara dalam aspek ini, ditekankan bahwa suatu keluarga hidup dalam pimpinan kepala keluarga yang merupakan seorang suami dan di dalamnya diperlukan musyawarah atau konsultasi dengan istri sebagai mitra atau pasangan untuk menyelesaikan berbagai urusan keluarga. Maka seorang suami sudah

⁹⁹ 'Aṭhiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid Al-Syarī'ah*, 153-154.

seharusnya mampu untuk membangun dan memimpin musyawarah yang baik dengan istrinya.

Apabila *silent treatment* ini terus terjadi tanpa titik ujung, terlebih dilakukan oleh pihak suami maka kemusyawaratan itu tidak akan terbangun, tidak ada kerja sama dan perencanaan dalam keluarga. Dampaknya masalah atau urusan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat terselesaikan karena tidak adanya komunikasi baik yang terjalin, justru akan memicu masalah yang baru. Dengan demikian, menjadikam rumah tangga tidak mampu kembali menjalankan fungsi kelembagaan internalnya.

7. Mengatur aspek keuangan keluarga (*Tanzīm al- al-Jānib al-Mālī lil-Usrah*)

Pada aspek ini, konsep *Maqāsid Al-Usrah* dalam pemikiran Jamaluddin Athiyah mengatur mengenai keuangan keluarga, seperti mahar (mas kawin), pengeluaran untuk istri, anak, janda, pengasuh, ibu menyusui dan kerabat, warisan, wasiat, wakaf keluarga, tanggung jawab atas diyat, dan hak asuh harta. Maqasid menjadi penggunaan yang ideal dalam lingkup keluarga karena mencakup berbagai aspek, seperti biologis, sosiologis, psikologis dan agama.¹⁰⁰

Pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby, *silent treatment* yang dilakukan oleh pihak suami memicu konflik berkelanjutan yang mempengaruhi pemberian nafkah lahir, sebagaimana yang termuat pada fakta hukum dan keterangan saksi pada putusan tersebut. Hal ini tentu tidak

¹⁰⁰ Dalimunthe, "Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad," 123, <https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.272>

sesuai dengan pengaturan aspek keuangan keluarga dalam *Maqāṣid Al-Ushrah* Jamaluddin Athiyah, yang mengatur mengenai pemberian yang harus dipenuhi terhadap istri dan anak dalam keluarga.

Meskipun aspek ini tidak langsung dilanggar oleh *silent treatment* itu sendiri. Akan tetapi, fakta putusan yang menunjukkan “kurangnya nafkah lahir” menunjukkan konsekuensi lanjutan dari adanya *silent treatment* walaupun tidak sampai pada penolakan total. Konsekuensi seperti ini memicu tekanan dan pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan pengelolaan ekonomi terganggu, sehingga menghambat pembentukan keluarga yang harmonis.

Berdasarkan analisis aspek-aspek *Maqāṣid Al-Ushrah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyah yang dihubungkan dengan *silent treatment* sebagai alasan perceraian pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby menunjukkan bahwa pengabaian sistematis yang dilakukan oleh suami kepada istrinya selama dua tahun melanggar lima aspek dalam *Maqāṣid Al-Ushrah* ini yang terbagi dalam beberapa tingkatan yang lebih jelasnya akan dipaparkan dalam bentuk tabel.

Tabel 3.2

Analisis Silent Treatment Perspektif Maqasid Al-Ushrah

No.	Aspek	Analisis Silent Treatment	Tingkatan Pelanggaran
1.	Pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan	Mengindikasikan kerusakan hubungan suami dan istri akibat <i>silent treatment</i> .	Pelanggaran secara langsung.

2.	Aspek pelestarian keturunan	Mengindikasikan ancaman akibat konflik lanjutan dari <i>silent treatment</i> yang mempengaruhi penolakan terhadap hubungan atau nafkah batin, sehingga keinginan untuk memiliki keturunan pun terabaikan.	Pelanggaran konsekuensi lanjutan.
3.	Aspek kedamaian, kasih sayang, dan belas kasih	Mengindikasikan bahwa <i>silent treatment</i> secara langsung meniadakan unsur kedamaian dan kasih sayang sebagai dasar terciptanya hubungan yang harmonis.	Pelanggaran secara langsung.
4.	Menjaga garis keturunan/nasab	Tidak secara relevan berkaitan dengan <i>silent treatment</i> sebagai alasan perceraian pada kasus ini	-
5.	Menjaga keagamaan dalam keluarga	Tidak secara relevan berkaitan dengan <i>silent treatment</i> sebagai alasan perceraian pada kasus ini	-
6.	Aspek kelembagaan keluarga	Muncul sebagai dampak dari <i>silent treatment</i> yang memicu puncak pisah tempat tinggal terhitung enam bulan lebih, sehingga rumah tangga tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai 'institusi keluarga'.	Pelanggaran konsekuensi lanjutan

7.	Aspek keuangan keluarga	Memengaruhi kurangnya nafkah lahir sebagai konsekuensi lanjutan dari adanya <i>silent treatment</i> walaupun tidak sampai penolakan total.	Pelanggaran konsekuensi lanjutan
----	-------------------------	--	----------------------------------

Dengan demikian, lima aspek dalam *Maqāṣid Al-Usrah* pemikiran Jamaluddin Athiyah dapat melengkapi keterbatasan pada hukum positif sebelumnya terkait kasus perceraian yang dipicu oleh *silent treatment* pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby. Sehingga memperkuat alasan terjadinya talak atau perceraian sebagai solusi untuk menghilangkan mudharat dan penderitaan dalam rumah tangga.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby mengenai perceraian yang dipicu oleh *silent treatment* menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai gugat ini dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat yang telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan didasarkan pada pertimbangan yang terstruktur, dimulai dari kewenangan dan prosedural, upaya perdamaian, pembuktian, hingga unsur perceraian. Akan tetapi, masih adanya keterbatasan hukum positif yang digunakan dalam mengakomodasi alasan perceraian seperti *silent treatment* yang belum diatur, sehingga ijtihad Majelis Hakim mendasarkan pada alasan yang lebih luas yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
2. *Silent treatment* sebagai alasan perceraian pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby melanggar lima aspek dalam *Maqāṣid Al-Usrah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyah. Dalam hal ini, penulis membagi menjadi dua tingkatan (tingkatan pelanggaran langsung dan tingkatan konsekuensi lanjutan *silent treatment*) yang secara keseluruhan melanggar aspek hubungan laki-laki dan perempuan (suami istri), kedamaian dan kasih sayang, pelestarian keturunan, kelembagaan keluarga, dan keuangan keluarga. Untuk dua aspek lainnya, yaitu garis keturunan/nasab dan keagamaan dalam keluarga tidak secara relevan

ataupun berkaitan dengan analisis tersebut. Dengan pelanggaran ini, memberikan kepastian dan melengkapi keterbatasan hukum positif dalam menangani kasus perceraian yang dipicu oleh *silent treatment*, sehingga memperkuat alasan terjadinya perceraian.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian terhadap kasus *silent treatment* sebagai alasan perceraian pada Putusan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby baik dari pertimbangan hakim berdasarkan hukum positif maupun analisis *Maqāṣid Al-Usrah* Jamaluddin Athiyah serta kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis memberikan saran berupa:

1. Bagi pasangan suami istri/masyarakat, untuk memahami dan mengenali sejak dini bentuk-bentuk komunikasi yang tidak sehat dalam keluarga, terutama *silent treatment* sebagai pola pendiaman atau pengabaian, yang mana jika dilakukan secara sistematis dapat merusak hubungan harmonis dalam pernikahan dan lebih parahnya dapat menimbulkan emosional yang tidak sehat bagi korban yang mengalaminya.
2. Bagi Hakim Pengadilan Agama, dalam kasus yang serupa dikarenakan perceraian dengan penyebab *silent treatment* ini sulit untuk meninggalkan bukti fisik, sehingga diperlukannya penilaian lebih dalam terkait dampak emosional yang ditimbulkan seperti pembuktian melalui keterangan ahli psikolog atau sebagainya, dan memasukkan pendekatan yang lebih komprehensif seperti halnya *Maqāṣid Al-Usrah* untuk mengukur

kerusakan yang ditimbulkan dalam kasus ini, sehingga memberikan ukuran yang lebih pasti dan jelas untuk melengkapi keterbatasan hukum positif terkait perceraian yang dipicu *silent treatment*.

3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk berfokus pada kasus perceraian dengan *silent treatment* sebagai pemicunya dari berbagai putusan Pengadilan Agama, jika perlu dilakukannya studi komparatif untuk melihat ijtihad hakim dalam menangani kasus serupa dengan memperhatikan unsur-unsur di dalamnya termasuk pembuktian dalam persidangan. Selain itu, disarankan pula untuk mengkaji dalam bentuk perspektif lainnya agar memperkaya pengembangan teori hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Aṭhiyyah, Jamāl al-dīn. *Nahwa Taf’īl Maqāṣid Al-Syarī’ah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003.
- Ash-Sha’nani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Jilid 3*, Terj. Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Jakarta: Darus Sunnah.
- Awaru, A. Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021. <https://share.google/F9CfVbARqepnmbVmC>.
- Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syarī’ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Ja’far Kumedi. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020. <https://share.google/NWBStLTAtS1NfOKIg>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. <https://share.google/2GS7scpI4CmQt0Zch>.
- Muhammad, Jamaluddin ‘Aṭhiyyah. *Fiqh Baru bagi Kaum Minoritas*. Bandung: Marja, 2006.
- Qomaro, Galuh Widitya. *Maqashid Al-Usrah Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*. Malang: Edulitera, 2025.
- Rohman, Holilur. *Maqasid Al-Syari’ah: Dinamika, Epistimologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*. Malang: Setara Press, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 4*, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala, 2008.

Syarif, Muhammad, dkk. *Metode Pemikiran Hukum*. Padang: Get Press Indonesia, 2024. <https://www.scribd.com/document/906833539/METODEPENELITIANHUKUMm1>.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014.

WD, Novita. *Dark Psychology Memahami Sisi Gelap Pikiran Manusia*. Jawa Tengah: Jendela Penerbit, 2023.

World Health Organization. *RESPEC Women: Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan*. Jenewa: World Health Organization, 2019. (WHO/RHR/18.19), Lisensi: CC BY-MC-SA 3.0 IGO <https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2024-05/ap-c837-02-mencegah-kekerasan-terhadap-perempuan-full.pdf>

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Artikel

Afandi, Mohammad Imamin Na'im, dan Nurika Falah Ilmania. "Disharmonisasi Hubungan Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, no. 1(2023): 107-123. <https://doi.org/10.33474/yur.v6i1.19214>

Amalia, Istibsarotul, Masduki Asbari, Dimas Bagus Prasetya Winata, Siti Rohanah, dan Gunawan Santoso. "Bahaya Silent Treatment." *Jurnal Pendidikan Transformatif*, no. 1(2022): 1-6. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/192>

A'rifah, Alda Nihayatul, Budi Ichwayudi, Nadiatul Maziyyah Attarwiyah. "Analisis Hadis Silent Treatment Perspektif Psikologi (Tinjauan Teori Abraham H Maslow)." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, no. 1(2025): 1378-1392. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.1670>

- Assegaf, Safira, dan Situ Asih. "Perlakuan Diam: Komunikasi yang Menyakitkan tanpa Sepatah Kata." *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, no. 03(2025): 1114-1125. <https://doi.org/10.26740/cjpp.v12n03.p1114-1125>
- Dalimunthe, Aldi Wijaya. "Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad." *Indonesian Journal of Law and Shariah*, no. 2(2024): 112-129. <https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.272>
- Hasna, Salsabila Nur. "Silent Treatment sebagai Bentuk Ekspresi Emosi Marah." *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, no. 01(2025): 123-129. <https://doi.org/10.26740/cjpp.v12n01.p123-129>
- Hidayat, Anwar. "Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan." *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, no. 1(2021): 22-33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- Irawati, Sri Ayu. "Silent Treatment dalam Pernikahan serta Dampaknya bagi Kesehatan Mental serta Aspek Kekerasan Psikis." *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2(2025): 1-10. <https://doi.org/10.32884/jih.v3i2.2320>
- Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, no. 2(2014): 141-150. [10.31289/jppuma.v2i2.919](https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.919)
- Pratstista, Farida Prima, Laksani Ciptaning Tyas, dan Rachmadini Ratna N. "Legal Analysis of Silent Treatment Behavior and the Concept of Al-Hajr in Marital Relationships." *AlQanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, no. 2(2025): 184-199. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/26027/10876>
- Rahmawati, Faizatur, Solehati Nofitasari, Abd. Manab, Yuli Winiari Wahyuningtyas, dan Moh. Khalilullah A. Razaq. "Perlindungan Hukum bagi Korban Silent Treatment sebagai Bentuk Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga," *Welfare State: Jurnal Hukum*, no. 2(2025): 336-355. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i2.4737>

Safitri, Susiana Nur, Puji Lestari, Priyahita Garmadyuti Suryawijaya, dan Nadia Adzka. “Pengaruh Kompetensi Komunikasi Hati terhadap Perilaku Silent Treatment.” *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, no. 2(2024): 166-180. <https://warta-iski.or.id/index.php/WartaISKI/article/view/303/143>

Shabuddin, Noor Syaibah, Norazilah Johari, Norhasmina Abdullah, Syazwana Aziz. “Perceraian dalam Kalangan Pasangan Dewasa Pertengahan di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat (PAIDHL): Eksplorasi Faktor.” *Jurnal Sains Sosial*, no. 1(2016): 36-52. <https://unimel.edu.my/journal/index.php/JSS/arti cle/view/50>

Samsudin, Lilik Andaryuni. “Reinterpretasi Makna Kekerasan Terhadap Perempuan.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 1(2024): 72-85. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Yulianti, Margaretha Tri Atuti, dan Laras Triayunda. “Komunikasi Keluarga sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga.” *Innovative: Journal of Social Science Research*, no. 2(2023): 4609-4617. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/860>

Peraturan Perundangan-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Tahun 1941-44.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Website

Badan Pusat Statistik Indonesia. “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara) 2024.” *Badan Pusat Statistik Indonesia*, 14 Februari 2025, diakses 09 November 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. “Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) di Provinsi Jawa Timur 2024.” *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*, 27 Februari 2025, diakses 10 November 2025. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUzTXJPVmQ2ZF RKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian --di-provinsi-jawa-timur--2024.html?year=2024>

Iman, Rifqi Qowiyul. “Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian,” *MARIMews*, 12 Agustus 2025, diakses 19 Desember 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kekerasan-dalam-rumah-tangga-sebagai-alasan-perceraian-0tH>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Cerai.” *KBBI Daring*, diakses 10 Januari 2026. <https://kbbi.web.id/cerai>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “Bentuk Kekerasan yang dialami Korban 2025.” *SIMFONI-PPA Kemenppa*, 2025, diakses 14 Desember 2025. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby.” 2025.

Yudhasmara, Yustisi. "Diam yang Menyakitkan: Menakar Sensitivitas Hakim dalam Menilai Silent Treatment sebagai Alasan Cerai." *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 04 Agustus 2025, diakses 04 September 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/diam-yang-menyakitkan-menakar-sensitivitas-hakim-dalam-menilai-silent-treatment-sebagai-alasan-cerai-oleh-yustisi-yudhasmara-s-h-m-h-4-8>

World Health Organization. "Standup Comedians and Musicians Unite in Ending Violence against Women and Girl." *World Health Organization: Western Pacific Indonesia*, 10 Desember 2022, diakses 14 Desember 2025. <https://www.who.int/indonesia/news/detail/10-12-2022-stand-up-comedians-and-musicians-unite-in-ending-violence-against-women-and-girls>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

AYUNI Binti SARI ATMAJA / SARIAT, NIK. 3315066005930004, tempat dan tanggal lahir GROBOGAN, 30 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Banyu Urip Wetan 5/17-C Rt.007 Rw.004 Kel.Putat Jaya Kec.Sawahan Kota.SURABAYA, Putat Jaya, Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Gede Jaya Purnama, SH, Advokat, yang berkantor Jl Gebang Wetan no 17 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 315/Kuasa/01/2025/PA.Sby tanggal 08 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

RADTYANTO SISWANDONO Bin WAHONO WIDODO, NIK. 3578061703910002, tempat dan tanggal lahir SURABAYA,, 17 April 1991., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Kutisari Indah Utara VIII No.23 Rt.001 Rw.006 Kel.Kutisari Kec.Tenggiling Mejoyo Kota.SURABAYA, Kutisari, Tenggiling Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby, tanggal 31 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal **08 JULI 2020 Penggugat dan Tergugat** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan **SAWAHAN**, Kota SURABAYA Jawa Timur . sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : **476 / 08 / VII / 2020 ;**
- Bahwa, setelah menikah **Penggugat dan Tergugat** tinggal bersama di rumah kediaman di Jl.Kutisari Indah Utara VIII No.23 Rt.001 Rw.006 Kel.Kutisari Kec.Tenggiling Mejoyo Kota.SURABAYA dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa, rumah tangga antara **Penggugat dan Tergugat** yang tampak harmonis, sebenarnya **Penggugat** memendam perasaan tidak nyaman karena sering terjadi perselisihan terus menerus mulai **NOVEMBER 2022** hingga saat ini yang sulit di satukan lagi yang disebabkan karena :
 - Bahwa **Penggugat** merasa kalau dalam Dua Tahun belakangan ini **Tergugat** telah menghiraukan, mendiamkan / (silent Treatment) kepada **Penggugat** yang mana terjadi di setiap hari-harinya .
 - Bahwa **Penggugat** sudah mencoba untuk berbicara kepada **Tergugat** yang mana itu malah menjadi pertengkaran antara **Penggugat dan Tergugat**
 - Bahwa **Tergugat** kurang untuk memberi nafkah Lahir dan bahkan sudah tidak pernah memberi nafkah Batin yang sudah hampir dari Satu Tahun kepada **Penggugat** .
 - **Penggugat** sudah berupaya untuk mengajak **Tergugat** berhubungan kembali, yang mana **Penggugat** sendiri sudah

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepingin untuk memiliki Keturunan akan tetapi semua ajakan Penggugat dihiraukan oleh Tergugat.

- Bahwa Penggugat merasa kalau sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan / mempertahankan kembali berrumah tangga bersama Tergugat .
- Bahwa anatar penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk melakukan / mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, yakni sejak bulan awal JULI 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang.
- Bahwa, dengan pisah rumah yang berjalan selama hampir 6 BULAN lebih hingga sampai sekarang yang di jalani Penggugat dan Tergugat tidak mendapati perubahan atau tanda-tanda untuk hidup rukun kembali.
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetep pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga lagi .
- Bahwa berdasarkan dalil dalil diatas telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatanini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan :

- Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro **Tergugat, RADTYANTO SISWANDONO Bin WAHONO WIDODO** terhadap **Penggugat, AYUNI Binti SARI ATMAJA / SARIAT**
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kapitanerian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanerian Mahkamah Agung RI melalui : Email : kapitanerian@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 476 / 08 / VII / 2020 tanggal 08 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Sawahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AYUNI Binti SARI ATMAJA / SARIAT, NIK 3315066005930004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Nama Metha Nilamsari binti Moh Khariudin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kupang Krajan I No 38 Rt 03 RW 03 Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 08 Juli 2020;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah kediaman di Jl. Kutisari Indah Utara VIII No.23 Rt.001 Rw.006 Kel. Kutisari Kec. Tenggilis Mejoyo Kota SURABAYA.;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak NOVEMBER 2022 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat kurang untuk memberi nafkah Lahir dan bahkan sudah tidak pernah memberi nafkah Batin yang sudah hampir dari Satu Tahun kepada Penggugat .
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran tersebut ketika saksi sedang berkunjung kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak bulan awal JULI 2024, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sejak itu sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama 6 BULAN lebih;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai wiraswasta tetapi saksi tidak mengetahui pasti gaji atau penghasilannya;

Saksi II : Nama Stefhani Rosalia binti Tumiran, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta tempat kediaman di Jalan Griya Kebraon utara VI AI 25 Rt 04 RW 09 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tanggal 08 Juli 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal dirumah hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah kediaman di Jl. Kutisari Indah Utara VIII No.23 Rt.001 Rw.006 Kel. Kutisari Kec. Tenggilis Mejoyo Kota SURABAYA namun belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh tanggungjawab serta anak tumbuh kembang dengan baik dan normal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak NOVEMBER 2022 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena keduanya sering cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat kurang untuk memberi nafkah Lahir dan bahkan sudah tidak pernah memberi nafkah Batin yang sudah hampir dari Satu Tahun kepada Penggugat .
- Bahwa saksi mengetahui sendiri sekitar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa sejak bulan awal JULI 2024, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang berjalan selama 6 BULAN lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sudah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai wiraswasta tetapi saksi tidak mengetahui pasti gaji atau penghasilannya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Surabaya telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan fotokopi KTP, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2024 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat merasa kalau dalam Dua Tahun belakangan ini Tergugat telah menghiraukan, mendiamkan / (silent Treatment) kepada Penggugat yang mana terjadi di setiap hari-harinya, Penggugat sudah mencoba untuk berbicara kepada Tergugat yang mana itu malah menjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang untuk memberi nafkah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir dan bahkan sudah tidak pernah memberi nafkah Batin yang sudah hampir dari Satu Tahun kepada Penggugat dan Penggugat sudah berupaya untuk mengajak Tergugat berhubungan kembali, yang mana Penggugat sendiri sudah kepingin untuk memiliki Keturunan akan tetapi semua ajakan Penggugat dihiraukan oleh Tergugat, Penggugat merasa kalau sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan / mempertahankan kembali berrumah tangga bersama Tergugat

6.

7. Bahwa anatar penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk melakukan / mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.;;

8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan awal JULI 2024 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 BULAN lebih, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekerasan mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "mencapai maslahat dan menolak mafsadat" mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat perlu secara ex officio untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqhiyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan, pekerjaan Tergugat dulu kerja sebagai kurir JNT, namun tidak tahu penghasilan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim sepakat bahwa nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ التَّوَسُّعِ قَدْرَهُنَّ وَعَلَىٰ الْمَقْتَرِ قَدْرَهُنَّ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan" (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah iddah dan mut'ah di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (RADTYANTO SISWANDONO Bin WAHONO WIDODO) terhadap Penggugat (AYUNI Binti SARI ATMAJA / SARIAT)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 di atas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,00 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Drs.ZAINUL FATAWI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh YOMI KURNIAWAN, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya serta tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.ZAINUL FATAWI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YOMI KURNIAWAN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,-
Biaya sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya pengandaan	: Rp.	50.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	440.000,-

Empat ratus empat puluh ribu rupiah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 315Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318))

Halaman 22

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nadila Zahro Amelia

NIM : 220201110155

TTL : Kediri, 23 Juli 2004

Alamat : Jl. Flamboyan, no. 102 RT. 11/RW.
03, Kel. Pakisaji, Kec. Pakisaji, Kab.
Malang.

Email : nadilazahra2307@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No.	Nama Instansi	Tahun
1.	TK Baitul Maghfiroh Batam	2009-2010
2.	SDN 002 Batu Aji Batam	2010-2016
3.	MTs USB Filial MTsN 1 Batam	2016-2019
4.	MA Negeri Kota Batam	2019-2022
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026